



RENJA DINAS SOSIAL 2019



Pemerintah Kabupaten Mukomuko
DINAS SOSIAL

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji Syukur Kita Panjatkan kehadirat Allah SWT, Berkat Rahmat, Taufiq dan Hidayah Nya telah tersusun Rencana Kerja (RENJA) OPD Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Tahun 2019.

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2019 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 disusun untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun. Khusus untuk Renja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mukomuko 2005-2025, karena pada tahun 2016 Kabupaten Mukomuko mengalami masa transisi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010-2015 ke Perencanaan Pembangunan Tahap ke III (2016-2021).

Lebih Lanjut isi Dari Renja ini adalah gambaran rancangan berbagai rencana pembangunan yang menjadi bagian dari tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko, yang mana dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya Nomor 59 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 serta Memperhatikan berbagai

kondisi dan potensi lokal yang akan menjadi bagian dalam proses pembangunan dimasa yang akan datang.

Ucapan terima kasih kepada seluruh ASN Dinas Sosial terkhusus seluruh unsur Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Dinas Sosial yang telah membantu dalam proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Tahun 2019, diharapkan dokumen ini dapat memberi kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Mukomuko khususnya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Mukomuko, 12. Maret 2018

✓ KEPALA DINAS SOSIAL



✓ **HERLIAN, S.Sos. M.Si**
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19610807 198503 1 009

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR TABEL | v |
| DAFTAR GAMBAR | vi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum..... | 3 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan..... | 7 |
| 1.4 Sistematika Penyusunan..... | 8 |
| | |
| BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU (2017) | 12 |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun Lalu (2016) dan Capaian Renstra Dinas Sosial (2016-2021)..... | 12 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD..... | 22 |
| 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD..... | 34 |
| 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... | 37 |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... | 49 |
| | |
| BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN | 51 |
| 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional..... | 51 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial..... | 53 |
| 3.3 Program dan Kegiatan..... | 55 |
| 3.3.1 Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah..... | 55 |
| 3.3.2 Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah..... | 57 |
| 3.3.3 Penekanan Pembangunan Tahapan Lima Tahun III (2016-2021)..... | 59 |
| 3.3.4 Rekapitulasi Program dan Kegiatan..... | 61 |
| | |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | 68 |
| 4.1 Arah Kebijakan Keuangan Daerah..... | 69 |
| 4.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah..... | 69 |
| 4.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah..... | 71 |
| 4.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah..... | 75 |

| | | |
|--------------|----------------------------|-----------|
| BAB V | PENUTUP..... | 76 |
| 5.1 | Pedoman..... | 76 |
| 5.2 | Kaidah Pelaksanaan..... | 76 |
| 5.3 | Rencana Tindak Lanjut..... | 77 |

DAFTAR TABEL

| | | | |
|----|------------------|---|----|
| 1. | Tabel 2.1 | Evaluasi Hasil Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Sampai dengan tahun berjalan 2018..... | 15 |
| 2. | Tabel 2.2 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko sampai dengan tahun berjalan..... | 23 |
| 3. | Tabel 2.3 | Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Kabupaten Mukomuko..... | 39 |
| 4. | Tabel 2.4 | Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2019 Kabupaten Mukomuko..... | 50 |
| 5. | Tabel 3.1 | Identifikasi Kebijakan Nasional Propinsi Bengkulu..... | 52 |
| 6. | Tabel 3.2 | Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Kabupaten Mukomuko..... | 50 |
| 7. | Tabel 4.1 | Jumlah Pendapatan Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Kabupaten Mukomuko..... | 70 |
| 8. | Tabel 4.2 | asumsi belanja Tahun 2019-2020..... | 74 |
| 9. | Tabel 4.3 | Asumsi pembiayaan Tahun 2019-2020..... | 75 |

DAFTAR GAMBAR

1. **Gambar 2.1** Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko..... 36
2. **Gambar 3.1** Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial..... 54



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2019

BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 11 ayat (1) huruf b dan pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mukomuko;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 03 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 Nomor 03);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 07 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah kabupaten Mukomuko, Nomor 02 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021;
9. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2019

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD kabupaten mukomuko.
4. Bupati adalah Bupati mukomuko
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
6. Perangkat Daerah yang berikut disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah Rencana Pembangunan Tahunan perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.

- 8 Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rancangan keuangan tahunan pemerintahan daerah yang diajukan ke DPRD oleh Pemerintah Daerah
- 9 Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- 10 Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Mukomuko untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2019 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir 31 Desember 2019.
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
 - a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019;
 - b. Pedoman dalam menyusun KUA Tahun 2019;
 - c. Pedoman dalam menyusun PPAS Tahun 2019;
 - d. Pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (RAPBD) Tahun 2019; atau
 - e. Pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2019.

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari atas :

- a. Narasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

BAB IV : PENUTUP

- b. Matrik Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Bupati ini, tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari

1. Lampiran I Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
2. Lampiran II Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
3. Lampiran III Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
4. Lampiran IV Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
5. Lampiran V Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
6. Lampiran VI Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
7. Lampiran VII Rencana Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
8. Lampiran VIII Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
9. Lampiran IX Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
10. Lampiran X Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
11. Lampiran XI Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
12. Lampiran XII Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
13. Lampiran XIII Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
14. Lampiran XIV Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
15. Lampiran XV Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
16. Lampiran XVI Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu dan Tenaga Kerja Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
17. Lampiran XVII Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
18. Lampiran XVIII Rencana Kerja Dinas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
19. Lampiran XIX Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
20. Lampiran XX Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
21. Lampiran XXI Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;

22. Lampiran XXII Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
23. Lampiran XXIII Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
24. Lampiran XXIV Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Sandi Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
25. Lampiran XXV Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko Tahun 2019;
26. Lampiran XXVI Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
27. Lampiran XXVII Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
28. Lampiran XXVIII Rencana Kerja Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
29. Lampiran XXIX Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
30. Lampiran XXX Rencana Kerja Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
31. Lampiran XXXI Rencana Kerja Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
32. Lampiran XXXII Rencana Kerja Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
33. Lampiran XXXIII Rencana Kerja Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
34. Lampiran XXXIV Rencana Kerja Kecamatan Air Manjuntio Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
35. Lampiran XXXV Rencana Kerja Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
36. Lampiran XXXVI Rencana Kerja Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
37. Lampiran XXXVII Rencana Kerja Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
38. Lampiran XXXVIII Rencana Kerja Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
39. Lampiran XXXIX Rencana Kerja Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
40. Lampiran XL Rencana Kerja Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
41. Lampiran XLI Rencana Kerja Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
42. Lampiran XLII Rencana Kerja Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;

Pasal 5

Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 dituangkan dalam APBD Kabupaten Mukomuko Tahun 2019, serta sebagai bahan usulan ke APBD Provinsi Bengkulu dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 6

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mukomuko menelaah kesesuaian Rencana Kerja antar Perangkat Daerah Tahun 2019 hasil pembahasan RAPBD antara Pemerintah daerah dan DPRD dengan RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2019.

Pasal 7

Dalam hal RKPD Kabupaten Mukomuko tahun 2019 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 2 berbeda dengan hasil pembahasan RAPBD bersama DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 5, maka Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Kabupaten Mukomuko tahun 2019 hasil pembahasan dengan DPRD Kabupaten Mukomuko.

Pasal 8

Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Bengkulu yang di anggarakan setelah ditetapkannya RKPD kabupaten Mukomuko Tahun 2019 dan belum tercantum dalam RKPD kabupaten Mukomuko Tahun 2019, menjadi bagian tidak terpisahkan dari RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2019.

Pasal 9

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 menjadi Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 6 AGUSTUS 2018

Pt. BUPATI MUKOMUKO,


HAIDIR

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 6 AGUSTUS 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO


MARJOHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2018 NOMOR . 26

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam upaya melaksanakan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan di Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko secara aktif, efisien dan terarah sesuai dengan sasaran, perlu adanya rencana kerja secara terinci berdasarkan aturan, kondisi Wilayah dan sumber daya manusia yang ada dan rencana kebutuhan anggaran selama satu tahun. Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko tahun 2019 merupakan penjabaran tahun ke III dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-OPD) 2016-2021, dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun 2016-2021, serta sudah menyesuaikan dengan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA OPD) Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 merupakan Dokumen Perencanaan OPD Dinas Sosial untuk periode satu tahun, yang disusun berdasarkan Rencana Strategis OPD Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko 2016-2021 yang diselaraskan dengan masukan dan aspirasi dari pelaku pembangunan yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa/kelurahan sampai tingkat kabupaten dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang akan dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis, serta mengacu pada kebijakan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu dan Rencana Strategis Kementerian Sosial.

Penyusunan Renja OPD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Berdasarkan Pasal 16 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara

perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Fungsi Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko adalah sebagai tolak ukur dari pencapaian visi, misi, tujuan dan program Pemerintah Kabupaten Mukomuko dalam urusan perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Rencana kerja yang disusun merupakan langkah awal untuk melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan yang dalam penyusunannya mengacu pada visi dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah yang baik tercermin dalam sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Adapun proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko adalah sebagai berikut:

1. Review Renstra OPD yang berkaitan dengan:
 - a. Prioritas program;
 - b. Target program;
 - c. Perkiraan pencapaian tahun berjalan.
2. Analisis kondisi dan masalah;
3. Perumusan tujuan dan sasaran tahun rencana;
4. Identifikasi program kegiatan yang ditangani Dinas Sosial;
5. Kebutuhan program dan kegiatan Dinas Sosial tahun rencana;
6. Identifikasi prioritas program dan pagu indikatif Dinas Sosial;
7. Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial berkaitan dengan:
 - a. Kebijakan;
 - b. Program dan pagu indikatif;
 - c. Kegiatan dan anggaran;
 - d. Jenis belanja;
 - e. Lokasi kegiatan;
 - f. Indikator keluaran;
 - g. Unit pelaksana.
8. Formulasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial berkaitan dengan:
 - a. Kebijakan;
 - b. Program dan pagu indikatif;
 - c. Kegiatan dan anggaran;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15);

25. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mukomuko;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012 Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko.
33. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah

35. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 37 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko.
36. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.
37. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Penyesuaian Pemerintah Daerah Tahun 2019.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 adalah menetapkan Program dan Kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial regulasi dan kerangka anggaran.

Secara spesifik, maksud disusun Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko, antara lain:

1. Sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran staf Dinas Sosial dalam menentukan prioritas program dan kegiatan.
2. Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan.
3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.
4. Memberikan Informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko

Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Sosial tahun 2019. Menjamin pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan terutama dalam menjalankan kewenangannya dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pelaksanaan pembangunan daerah, serta tugas-tugas lain bidang sosial sesuai aturan yang berlaku.

Secara spesifik tujuan disusun Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko, antara lain:

1. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi

- Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.
2. Mengelola keberhasilan program dan kegiatan secara sistematis
 3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Sosial dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
 4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Sosial dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 1 (satu) tahun.
 5. Memberikan pedoman alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial pada rentang 1 (satu) tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja Dinas Sosial, Fungsi Renja Dinas Sosial dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renja Dinas Sosial, keterkaitan Renja Dinas Sosial dengan dokumen pembangunan lainnya.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Sosial, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran Dinas Sosial.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Sosial.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Sosial, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun Lalu (2016) dan Capaian Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko

2016-2021

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun lalu (tahun 2017) dan perkiraan tahun berjalan (tahun 2018), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Dinas Sosial sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Sosial berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Sosial dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Sosial, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Sosial, dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahunan yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan berdasarkan hasil dari penelitian lapangan dan pengamatan mustenbang kabupaten.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Dinas Sosial.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai rancangan awal RKPD.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kapasitas fiskal daerah tercermin dalam besaran APBD, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah).

4.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Perencanaan pendapatan daerah, Perencanaan target sumber pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target pendapatan daerah.

4.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Pengelolaan belanja daerah (belanja langsung maupun tidak langsung) yang dilaksanakan dengan pola yang proporsional, efisien dan efektif dan pencapaian prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah serta Kebijakan Belanja Tidak Langsung pada tahun 2019.

4.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Pembiayaan Daerah Penyertaan modal dilakukan dengan melihat potensi pengembangan BUMD serta potensi sumbangannya kepada penerimaan Daerah.

BAB V : PENUTUP

5.1 Pedoman

Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Pencantuman tempat dan tanggal dokumen, nama Perangka Daerah, serta cap Pemerintah Daerah.



BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dan hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauhmana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh OPD dan permasalahan-permasalahan penghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2016-2021 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan bidang sosial untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauhmana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra juga merupakan panduan Dinas Sosial Selaku OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko.

Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Mukomuko sesuai dengan Rencana Strategis tersebut, pada dasarnya akan bermuara pada peningkatan perencanaan pembangunan serta hasil pembangunan itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut maka evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan secara menyeluruh yang dikaitkan dengan keakuratan perencanaan.

Kondisi daerah Kabupaten Mukomuko terkait dengan urusan perencanaan pembangunan dapat dilihat dari hasil indikator kinerja utama yang bermuara pada ketersediaan dokumen perencanaan.

Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) PD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) PD dan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Seluruh dokumen perencanaan tersebut, sampai dengan tahun anggaran 2016 telah selesai diantaranya RPJPD tahun 2016-2025 telah ditetapkan dengan peraturan daerah, RPJMD tahun 2016-2021, Renstra SKPD tahun 2016-2021

ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD, RKPD tahun 2014 ditetapkan dengan peraturan Bupati dan Renja SKPD tahun 2014 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Peraturan Pemerintah sebelumnya. Berikut adalah data mengenai ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Mukomuko di tahun 2016.

Pada tahun anggaran 2016 Dinas Sosial telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya yaitu menyusun dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Adapun dokumen yang dimaksud yang sudah diselesaikan pada tahun anggaran 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 adalah:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016
- d. Renstra Dinas Pekerjaan Umum tahun 2016-2021
- e. Renja Dinas Pekerjaan Umum tahun 2015-2016 dan Renja Perubahan 2015-2016
- f. Rencana Tata Ruang Daerah

RPJPD, RPJMD dan RTRW merupakan tiga dari enam target Indikator Kinerja Utama yang telah terealisasi, sedangkan MDA, PDRB dan IPM tiga indikator kinerja utama lainnya merupakan data informasi statistik pembangunan yang telah direalisasikan setiap tahunnya. Sehingga untuk target Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial telah tercapai setiap tahunnya.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial dilaksanakan setelah selesai tahun anggaran berjalan, hasil dari evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan untuk Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial di tahun selanjutnya

Dari evaluasi terhadap rencana dan pelaksanaan kegiatan tahun lalu terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Terbatasnya anggaran dan belum optimalnya dukungan dana serta sarana dan prasarana dari Pemerintah Daerah dalam mendukung penyelenggaraan usaha bidang sosial yang berkualitas bagi PMKS;

2. kapasitas Sumber Daya Aparatur penyelenggaraan bidang sosial dalam hal substansi teknis dan praktis masih terbatas;
3. Data PMKS yang belum memadai untuk mendukung kebijakan penerima bantuan dari program program yang ada;
4. Koordinasi dan komunikasi lintas sektor dan level belum optimal;
5. Belum optimalnya upaya-upaya pencegahan berkembangnya PMKS dan kelompok berisiko lainnya;
6. Kurangnya kuantitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Sosial;
7. Sinergitas sistem rujukan dari sumber pendukung dalam penanganan PMKS tidak optimal;
8. Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) belum dapat diterapkan secara konsisten;
9. Belum tercapainya capaian target Dinas Sosial dalam penanganan PMKS disebabkan jumlah PMKS tidak sebanding dengan ketersediaan anggaran dan sarana pendukung.

Adapun upaya penanganan yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko untuk meminimalisir permasalahan permasalahan sebagaimana dimaksud diatas diantaranya :

1. Meningkatkan peran Potensi sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam pelayanan kesejahteraan sosial PMKS;
2. Pendampingan Penguatan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) seperti PKH, TKSK, PSM, TAGANA, ORSOS (LKS, LKSA, LSM), LK3, Pendamping Aslut, ODKB, TKS (Tenaga Kesejahteraan Sosial), FKODK, RBM Peksos ABH, Tenaga Pelopor Perdamaian dan Karang Taruna ;
3. Koordinasi dan Sinergitas antar OPD dan Lembaga terkait dalam upaya penanganan permasalahan bagi PMKS;
4. Peningkatan melalui Program dan kegiatan target sasaran yang terukur, terarah, dan berkelanjutan dalam upaya penanganan bagi PMKS;
5. Perbaikan masalah data PMKS melalui program kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Basis Data Terpadu (BDT) yang nantinya digunakan sebagai satu data dalam program dan kegiatan penyaluran bantuan.

Adapun evaluasi pelaksanaan rencana kerja dan capaian Renstra OPD Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko sampai dengan tahun berjalan (tahun 2018) disajikan pada tabel T-C 29 (2.1) berikut.

Tabel T.C.29 (2.1)
 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD
 Sampai dengan tahun berjalan

OPD : DINAS SOSIAL KABUPATEN MUKOMUKO

| No | Kode | Garis/Bidang/Unit/Instansi/Program/Kelembagaan Daerah dan Program/Kelembagaan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Output/Outcome) | Target Renstra OPD dari tahun 2017 (akhir periode Renstra OPD) | REALISASI TERSEBUT KINERJA HASIL PROGRAM DARI KELOMPOK KEGIATAN DAN TAHLUK 2018 | TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2017) | | | TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (PERILA PEKERJAAN DAERAH TAHUN 2018) | | TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2017) | | KETERANGAN | |
|---------------------|-------------|--|---|---|---|--|---|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--|------------|--|
| | | | | | | TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017 | REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017 | TINGKAT REALISASI (%) | REALISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017 | TINGKAT REALISASI (%) | REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN SA TAHLUK BERJALAN (2018) | TINGKAT CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN SA TAHLUK BERJALAN (%) | | |
| URUSAN WAJIB | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 06 01 01 | Program Pelayanan Administrasi Pemerintahan | Meningkatkan Kualitas Manajemen Pemerintah Daerah | | 12 | 987 | 959 | 98,37 | 1087 Lembar | 100,00 | 1087 Lembar | 100,00 | | |
| 2 | 06 01 01 01 | Pemeliharaan Jasa Ewalit Masyarakat | Jumlah penyediaan jasa ewalit masyarakat | | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 12 bulan | 100,00 | 12 bulan | 100,00 | | |
| 3 | 06 01 01 02 | Pemeliharaan Jasa Komunikasi, Sistem Data dan Lainnya | Jangka waktu penyediaan jasa komunikasi ar dan data | | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 12 bulan | 100,00 | 12 bulan | 100,00 | | |
| 4 | 06 01 01 03 | Pemeliharaan Jasa Administrasi Keuangan | Jangka waktu penyediaan jasa administrasi keuangan | | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 12 bulan | 100,00 | 12 bulan | 100,00 | | |
| 5 | 06 01 01 04 | Pemeliharaan Jasa Kesehatan Masyarakat | Jangka waktu penyediaan jasa kesehatan masyarakat | | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 12 bulan | 100,00 | 12 bulan | 100,00 | | |
| 6 | 06 01 01 05 | Pemeliharaan Jasa Kesehatan Keluarga | Jangka waktu penyediaan jasa kesehatan keluarga | | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 12 bulan | 100,00 | 12 bulan | 100,00 | | |
| 7 | 06 01 01 06 | Pemeliharaan Jasa Kesehatan Masyarakat Lainnya | Jangka waktu penyediaan jasa kesehatan masyarakat lainnya | | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 12 bulan | 100,00 | 12 bulan | 100,00 | | |
| 8 | 06 01 01 07 | Pemeliharaan Jasa Kesehatan Masyarakat Lainnya | Jangka waktu penyediaan jasa kesehatan masyarakat lainnya | | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 12 bulan | 100,00 | 12 bulan | 100,00 | | |
| 9 | 06 01 01 08 | Pemeliharaan Jasa Kesehatan Masyarakat Lainnya | Jangka waktu penyediaan jasa kesehatan masyarakat lainnya | | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 12 bulan | 100,00 | 12 bulan | 100,00 | | |
| 10 | 06 01 01 09 | Pemeliharaan Jasa Kesehatan Masyarakat Lainnya | Jangka waktu penyediaan jasa kesehatan masyarakat lainnya | | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 12 bulan | 100,00 | 12 bulan | 100,00 | | |
| 11 | 06 01 01 10 | Pemeliharaan Jasa Kesehatan Masyarakat Lainnya | Jangka waktu penyediaan jasa kesehatan masyarakat lainnya | | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 12 bulan | 100,00 | 12 bulan | 100,00 | | |
| 12 | 06 01 01 11 | Pemeliharaan Jasa Kesehatan Masyarakat Lainnya | Jangka waktu penyediaan jasa kesehatan masyarakat lainnya | | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 12 bulan | 100,00 | 12 bulan | 100,00 | | |
| 13 | 06 01 01 12 | Pemeliharaan Jasa Kesehatan Masyarakat Lainnya | Jangka waktu penyediaan jasa kesehatan masyarakat lainnya | | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 12 bulan | 100,00 | 12 bulan | 100,00 | | |
| 14 | 06 01 01 13 | Pemeliharaan Jasa Kesehatan Masyarakat Lainnya | Jangka waktu penyediaan jasa kesehatan masyarakat lainnya | | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 12 bulan | 100,00 | 12 bulan | 100,00 | | |
| 15 | 06 01 01 14 | Pemeliharaan Jasa Kesehatan Masyarakat Lainnya | Jangka waktu penyediaan jasa kesehatan masyarakat lainnya | | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 12 bulan | 100,00 | 12 bulan | 100,00 | | |

| No | Kode | Uraian/Isi/Detail/Program/Target/Indikator/Output/Outcome/Impact | Target (angka/%) | Realisasi/Target/Output/Outcome/Impact | Realisasi/Target/Output/Outcome/Impact | Realisasi/Target/Output/Outcome/Impact | Realisasi/Target/Output/Outcome/Impact | Realisasi/Target/Output/Outcome/Impact |
|----|----------|--|------------------|--|--|--|--|--|
| 14 | 06 01 22 | Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur | 2 unit | 1 unit | 100% | 100% | 1 orang | 1 orang |
| 15 | 06 01 22 | Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur | 1 unit | 1 unit | 100% | 100% | 1 orang | 1 orang |
| 16 | 06 01 22 | Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur | 1 orang | 1 orang | 100% | 100% | 1 orang | 1 orang |
| 17 | 06 01 22 | Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur | 1 orang | 1 orang | 100% | 100% | 1 orang | 1 orang |
| 18 | 06 01 22 | Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur | 1 orang | 1 orang | 100% | 100% | 1 orang | 1 orang |
| 19 | 06 01 22 | Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur | 1 orang | 1 orang | 100% | 100% | 1 orang | 1 orang |
| 20 | 06 01 22 | Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur | 1 orang | 1 orang | 100% | 100% | 1 orang | 1 orang |
| 21 | 06 01 22 | Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur | 1 orang | 1 orang | 100% | 100% | 1 orang | 1 orang |
| 22 | 06 01 22 | Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur | 1 orang | 1 orang | 100% | 100% | 1 orang | 1 orang |
| 23 | 06 01 22 | Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur | 1 orang | 1 orang | 100% | 100% | 1 orang | 1 orang |
| 24 | 06 01 22 | Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur | 1 orang | 1 orang | 100% | 100% | 1 orang | 1 orang |
| 25 | 06 01 22 | Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur | 1 orang | 1 orang | 100% | 100% | 1 orang | 1 orang |
| 26 | 06 01 22 | Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur | 1 orang | 1 orang | 100% | 100% | 1 orang | 1 orang |
| 27 | 06 01 22 | Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur | 1 orang | 1 orang | 100% | 100% | 1 orang | 1 orang |
| 28 | 06 01 22 | Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur | 1 orang | 1 orang | 100% | 100% | 1 orang | 1 orang |
| 29 | 06 01 22 | Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur | 1 orang | 1 orang | 100% | 100% | 1 orang | 1 orang |

| No | Kode | Uraian Program, Sub-program, Kegiatan dan Kegiatan (Kategori) | Uraian Kegiatan Program (Kategori/Indikator) | Uraian Kegiatan (Kategori/Indikator) | Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) | TARJUKAN PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM (KATEGORI DAN INDIKATOR) | | | TARJUKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019 | TARJUKAN PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019 | | KESIMPULAN |
|----|------|---|--|--------------------------------------|--|--|---|-----------------------|--|---|----------------------------------|------------|
| | | | | | | TARGET INDIKATOR KEGIATAN TAHUN 2019 | TEKUNAS MELAKUKAKAN KEGIATAN TAHUN 2019 | TINGKAT REALISASI (%) | | INDIKATOR KEGIATAN TAHUN 2019 | TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET | |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | | | 100,00 | | | | |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | 100 | | | |
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | | | | 100,0 | | | |
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | | | | | | | |
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | | 100,0 | | | |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | | | | | | | |
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | | | | | | | |
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | | | | | | | |
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | | | | | | | |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | | | | | |
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | | | | | | | |
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | | | | | | | |
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | | | | | | | |
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | | | | | | |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | | | | | | | |
| 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | | | | | | | |
| 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | | | | | | | |
| 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | | | | | | | |
| 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | | | | | | | |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | |
| 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | | | | | | | |
| 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | | | | | | | |
| 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | | | | | | | |
| 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | | | | | | | |
| 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | | | | | | | |
| 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | | | | | | | |
| 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | | | | | | | |
| 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | | | | | | | |
| 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | | | | | | | |
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | | | | | | |
| 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | | | | | | | |
| 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | | | | | | | |
| 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | | | | | | | |
| 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | | | | | | | |
| 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | | | | | | | |
| 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | | | | | | | |
| 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | | | | | | | |
| 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | | | | | | | |
| 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | | | | | | | |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | | | | | |

| No | Kode | Uraian Kegiatan/Program/Proyek/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Output/Kegiatan) (output) | Target Rincian LRD pada tahun 2021 lebih periode Rencana CPD) | REALISASI TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 | TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN "SIHUP LALU 2017" | | | TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN "SIHUP LALU 2017" | | TARGET LAINNYA REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 | | KEPERLUAN |
|----|-------------|---|--|---|--|---|-------------------------------|----------------------|---|-------------------------------|--|--|-----------|
| | | | | | | TARGET PERAKHIR TAHUN 2017 | REALISASI PERAKHIR TAHUN 2017 | TARGET REALISASI (%) | TARGET PERAKHIR TAHUN 2017 | REALISASI PERAKHIR TAHUN 2017 | REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 | TARGET REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 | |
| 39 | 06 21 16 18 | Pengembangan Sistem dan Peningkatan Kualitas Layanan Pelayanan Masyarakat di Kantor Kecamatan | Peningkatan Sistem dan Peningkatan Kualitas Layanan Pelayanan Masyarakat di Kantor Kecamatan | 1 unit | 1 | 1 | 100,00 | 1 unit | 1 unit | 100,00 | 1 unit | 100,00 | |
| 40 | 06 21 16 17 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Kantor Kecamatan | Evaluasi Rencana Kerja Kabupaten | 4000 orang | 1.950 | 1.950 | 100,00 | 1.950 | 1.950 | 100,00 | 1.950 | 100,00 | |
| 41 | 06 21 16 19 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Kantor Kecamatan | Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Kantor Kecamatan | 1.500 orang | 250 | 250 | 94,00 | 250 | 250 | 100,00 | 250 | 100,00 | |
| 42 | 06 21 16 20 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Kantor Kecamatan | Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Kantor Kecamatan | 50 orang | 50 | 50 | 100,00 | 50 | 50 | 100,00 | 50 | 100,00 | |
| 43 | 06 21 16 21 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Kantor Kecamatan | Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Kantor Kecamatan | 185 unit | 185 | 185 | 100,00 | 185 | 185 | 100,00 | 185 | 100,00 | |
| 44 | 06 21 16 22 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Kantor Kecamatan | Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Kantor Kecamatan | 5 unit | 5 | 5 | 100,00 | 5 | 5 | 100,00 | 5 | 100,00 | |
| 45 | 06 21 16 23 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Kantor Kecamatan | Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Kantor Kecamatan | 6 unit | 6 | 6 | 100,00 | 6 | 6 | 100,00 | 6 | 100,00 | |
| 46 | 06 21 16 24 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Kantor Kecamatan | Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Kantor Kecamatan | 50 orang | 50 | 50 | 100,00 | 50 | 50 | 100,00 | 50 | 100,00 | |
| 47 | 06 21 16 25 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Kantor Kecamatan | Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Kantor Kecamatan | | | | | | | | | | |
| 48 | 06 21 16 26 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Kantor Kecamatan | Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Kantor Kecamatan | | | | | | | | | | |
| 49 | 06 01 21 05 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Kantor Kecamatan | Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Kantor Kecamatan | 5 unit | 5 | 5 | 100,00 | 5 | 5 | 100,00 | 5 | 100,00 | |
| 50 | 06 01 21 07 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Kantor Kecamatan | Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Kantor Kecamatan | 30 unit | 30 | 30 | 100,00 | 30 | 30 | 100,00 | 30 | 100,00 | |
| 51 | 06 01 21 08 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Kantor Kecamatan | Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Kantor Kecamatan | 5 unit | 5 | 5 | 100,00 | 5 | 5 | 100,00 | 5 | 100,00 | |
| 52 | 06 01 21 09 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Kantor Kecamatan | Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Kantor Kecamatan | 1 unit | 1 | 1 | 100,00 | 1 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | |
| 53 | 06 01 21 10 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Kantor Kecamatan | Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Kantor Kecamatan | 6 unit | 6 | 6 | 100,00 | 6 | 6 | 100,00 | 6 | 100,00 | |

| No | Kategori | Uraian Kegiatan / Substansi | Indikator Kinerja Program (Output/Hasil/Indikator) | Sifat Kegiatan (K/PT/PP) | Realisasi Target Kegiatan (K/PT/PP) 2016 | Target dan Realisasi Kinerja Program (K/PT/PP) 2017 | | | Target dan Realisasi Kinerja Program (K/PT/PP) 2018 | | | Keterangan |
|----|-------------|---|---|--------------------------|--|---|---------------------------------------|--|---|--|---------------------------------------|------------|
| | | | | | | Target Rencana Pemrograman Daerah Tahun 2017 | Realisasi dan Keluaran Mekanisme 2017 | Target Rencana Pemrograman Daerah Tahun 2018 | Realisasi dan Keluaran Mekanisme 2018 | Target Rencana Pemrograman Daerah Tahun 2019 | Realisasi dan Keluaran Mekanisme 2019 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 54 | Kelembagaan | Umum, pembinaan, dukungan, pemertanian dan pembinaan | Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan dan bina kelompok | PT | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 55 | Kelembagaan | Pembangunan Guiding Home Stock | Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan dan bina kelompok | PT | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 56 | Kelembagaan | Pembinaan dan pembinaan kelompok | Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan dan bina kelompok | PT | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 57 | Kelembagaan | Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Penyakit Mendua, dan Sosial | Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan dan bina kelompok | PT | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 58 | Kelembagaan | Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Penyakit Mendua, dan Sosial | Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan dan bina kelompok | PT | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 59 | Kelembagaan | Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Penyakit Mendua, dan Sosial | Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan dan bina kelompok | PT | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 60 | Kelembagaan | Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Penyakit Mendua, dan Sosial | Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan dan bina kelompok | PT | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 61 | Kelembagaan | Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Penyakit Mendua, dan Sosial | Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan dan bina kelompok | PT | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 62 | Kelembagaan | Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Penyakit Mendua, dan Sosial | Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan dan bina kelompok | PT | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 63 | Kelembagaan | Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Penyakit Mendua, dan Sosial | Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan dan bina kelompok | PT | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| IX | Kelembagaan | Program peningkatan akuntabilitas kinerja | Persentase Penyusunan laporan kinerja dan peninjauan kinerja setiap waktu | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 64 | Kelembagaan | Penyusunan laporan kinerja dan peninjauan kinerja | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Peninjauan Kinerja | 2 dokumen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| X | Kelembagaan | Program Peningkatan Pembangunan daerah | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah | | | | | | | | | |
| 65 | Kelembagaan | Penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Laporan Tahunan | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaksanaan | 4 dokumen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 18 Tahun 2016 mempunyai tugas melaksanakan penyesuaian dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Sosial. Keberadaan Dinas Sosial sebagai *leading sector* pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial daerah, memiliki tugas dan fungsi pelayanan bidang Sosial, sehingga menjamin kesinambungan pembangunan di Kabupaten Mukomuko.

Dalam rangka pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perencanaan pembangunan harus :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergisitas baik, antarruang, antarfungsi, antarwaktu, maupun antara pusat dan daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sebagai upaya menciptakan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, maka peningkatan kualitas Dinas Sosial sebagai lembaga yang melayani masyarakat bidang Sosial harus terus dipacu dan ditingkatkan. Selain itu perlu dilakukan identifikasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi, agar layanan yang dijalankan senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan.

Tabel T-C 30 (2.2) berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM), maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, sebagai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, seperti tercantum pada tabel T-C 30 (2.2).

| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
|---|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| Jumlah penyediaan alat tulis kantor | 0 | 17 item | 17 jenis | 17 jenis | 17 jenis | 17 jenis | 17 jenis | 17 jenis | 0 | 17 jenis | 0 | 17 jenis | 17 jenis | 17 jenis | 17 jenis | 17 jenis | 17 jenis | 17 jenis | 17 jenis |
| Jangka waktu penyediaan barang cetak dan pencetakan | 12 bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 bulan | 0 | 12 bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah penyediaan barang cetak dan pencetakan | 0 | 4 item | 4 jenis | 4 jenis | 4 jenis | 4 jenis | 4 jenis | 4 jenis | 0 | 4 jenis | 0 | 4 jenis | 4 jenis | 4 jenis | 4 jenis | 4 jenis | 4 jenis | 4 jenis | 4 jenis |
| Jangka waktu penyediaan komponen tulis | 12 bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 bulan | 0 | 12 bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah penyediaan listrik/penerangan bangunan kantor | 0 | 6 item | 6 jenis | 6 jenis | 6 jenis | 6 jenis | 6 jenis | 6 jenis | 0 | 6 jenis | 0 | 6 jenis | 6 jenis | 6 jenis | 6 jenis | 6 jenis | 6 jenis | 6 jenis | 6 jenis |
| Jangka waktu pelaksanaan peralatan dan perlengkapan kantor | 12 bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 bulan | 0 | 12 bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor | 0 | 13 item | 13 jenis | 13 jenis | 13 jenis | 13 jenis | 13 jenis | 13 jenis | 0 | 13 jenis | 0 | 13 jenis | 13 jenis | 13 jenis | 13 jenis | 13 jenis | 13 jenis | 13 jenis | 13 jenis |
| Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 12 bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 bulan | 0 | 12 bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 0 | 2 item | 2 jenis | 2 jenis | 2 jenis | 2 jenis | 2 jenis | 2 jenis | 0 | 2 jenis | 0 | 2 jenis | 2 jenis | 2 jenis | 2 jenis | 2 jenis | 2 jenis | 2 jenis | 2 jenis |
| Jangka waktu penyediaan makanan dan minuman | 12 bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 bulan | 0 | 12 bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% dan 1 Bulan |

| | TAHUN 2018 | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 | TAHUN 2016 | TAHUN 2017 | TAHUN 2018 | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | PROYEKSI |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| Jumlah penyediaan makanan dan minuman | 0 | 1 Item | 2 Jenis | 2 Jenis | 0 | 1 Item | 1 Jenis | 2 Jenis | 2 Jenis | 1 Jenis | 2 Jenis | 6 Jenis |
| Jangka waktu pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 12 bulan | 0 | 0 | 0 | 12 bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 Bulan |
| Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 0 | 14 Kali | 38 Kali | 30 Kali | 0 | 14 Kali | 20 Kali | 38 Kali | 30 Kali | 28 Kali | 38 Kali | 111 Kali |
| Jangka waktu pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | 12 bulan | 0 | 0 | 0 | 12 bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 Bulan |
| Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | 0 | 80 Kali | 140 Kali | 110 Kali | 0 | 80 Kali | 120 Kali | 140 Kali | 110 Kali | 120 Kali | 140 Kali | 451 Kali |
| Jumlah penerima jasa Kantor | 0 | 11 orang | 12 orang | 12 orang | 0 | 11 orang | 11 orang | 12 orang | 12 orang | 11 orang | 12 orang | 45 orang |
| Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik | 100% | 100% | | | 100% | | | | | | | |
| Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor | 0 | 0 | 4 Unit | 4 Unit | 0 | 0 | 3 Unit | 4 Unit | 4 Unit | 3 Unit | 4 Unit | 12 unit |
| Jumlah pengadaan meubelur kantor | 12 Buah | 2 Item | 3 Unit | 3 Unit | 12 Buah | 2 Item | 2 Unit | 3 Unit | 3 Unit | 2 Unit | 3 Unit | 10 Unit |
| Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional | 12 bulan | 3 gedung | 0 | 0 | 12 bulan | 3 gedung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 bulan |
| | 0 | 0 | 3 Jenis | 3 Jenis | 0 | 0 | 3 Jenis | 3 Jenis | 3 Jenis | 3 Jenis | 3 Jenis | 12 Jenis |

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|----------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Jumlah waktu pemeliharaan rutin/berkala peralat gedung kantor | 12 bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 bulan |
| Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralat gedung kantor | 0 | 10 Unit | 10 Unit | 12 Unit | 0 | 0 | 10 Unit | 10 Unit | 12 Unit | 12 Unit | 12 Unit | 44 Unit |
| Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor B.K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 item | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 0 | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 35 M | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 4 Unit |
| Proporsi penambahan kompetensi SDM aparatur yang memenuhi standar kompetensi | 14,28 % | 15,50 % | 14,28 % | 15,50 % | 14,28 % | 15,50 % | 14,28 % | 15,50 % | 14,28 % | 15,50 % | 14,28 % | 15,50 % |
| Jumlah penambahan kompetensi SDM aparatur yang memenuhi standar kompetensi | 15,50 % | 6 Orang | 10 orang | 10 orang | 10 orang | 15,50 % | 6 Orang | 10 orang | 10 orang | 10 orang | 10 orang | 31 Orang |
| Jumlah SDM Aparatur yang Memenuhi Standar Kompetensi | 5 orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 orang |
| Jumlah SDM Aparatur yang Memenuhi Standar Kompetensi | 0 | 3 orang | 5 orang | 5 orang | 0 | 0 | 3 orang | 5 orang | 5 orang | 5 orang | 5 orang | 19 orang |
| Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 3 dok | 3 dok | 3 dok | 3 dok | 3 dok | 3 dok | 3 dok | 3 dok | 3 dok | 3 dok | 3 dok | 12 dok |
| Predikat SAKIP | CC | B | B | B | B | CC | CC | B | B | B | B | B |

| | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
|---|------|------------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 0 | 2 Dok | 0 | 2 Dok | 2 Dok | 2 Dok | 2 Dok | 2 Dok | 2 Dok | 2 Dok | 2 Dok | 2 Dok | 2 Dok | 2 Dok | 2 Dok | 2 Dok | 2 Dok | 2 Dok |
| Jumlah Pelaporan Keuangan Akhiv Tahun | 0 | 1 Dok | 0 | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok |
| Persentase partisipasi masyarakat dalam potensi dan sumber pembiayaan sosial (PSKS) Partisipasi partisipasi masyarakat dalam penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) | 100% | 61,36% | 100% | 61,36% | 61,36% | 61,36% | 61,36% | 61,36% | 61,36% | 61,36% | 61,36% | 61,36% | 61,36% | 61,36% | 61,36% | 61,36% | 61,36% | 61,36% |
| Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas pendamping dan operator PKH | 0 | 3 Kali | 0 | 3 Kali | 3 Kali | 3 Kali | 3 Kali | 3 Kali | 3 Kali | 3 Kali | 3 Kali | 3 Kali | 3 Kali | 3 Kali | 3 Kali | 3 Kali | 3 Kali | 3 Kali |
| Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya | 0 | 1 kali | 0 | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali |
| Jumlah peserta pembinaan pengembangan kelembagaan dan kapasitas karang taruna | 0 | 35 karang taruna | 0 | 35 karang taruna | 35 karang taruna | 35 karang taruna | 35 karang taruna | 35 karang taruna | 35 karang taruna | 35 karang taruna | 35 karang taruna | 35 karang taruna | 35 karang taruna | 35 karang taruna | 35 karang taruna | 35 karang taruna | 35 karang taruna | 35 karang taruna |
| Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan kualitas SDMP Pererja Sosial Masyarakat (PSM) | 0 | 1 kali | 0 | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali |

| No | Indikator | Tahun 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah kegiatan sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Jumlah pelaksanaan (pilot) dan evaluasi (pilot) proyek yang telah | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali |
| 3 | Jumlah diseminasi/kegiatan tentang Program Eradikasi Sosial | 0 | 1 des/kel | 1 des/kel | 1 des/kel | 1 des/kel | 1 des/kel | 1 des/kel | 1 des/kel | 1 des/kel | 1 des/kel | 1 des/kel | 1 des/kel | 1 des/kel | 1 des/kel | 1 des/kel | 1 des/kel | 1 des/kel | 1 des/kel | 1 des/kel | 1 des/kel | 1 des/kel | 1 des/kel | 1 des/kel |
| 4 | Jumlah RT/SPM pelaksana beras KASITRA | 0 | 0 RT/SPM | 0 RT/SPM | 0 RT/SPM | 0 RT/SPM | 0 RT/SPM | 0 RT/SPM | 0 RT/SPM | 0 RT/SPM | 0 RT/SPM | 0 RT/SPM | 0 RT/SPM | 0 RT/SPM | 0 RT/SPM | 0 RT/SPM | 0 RT/SPM | 0 RT/SPM | 0 RT/SPM | 0 RT/SPM | 0 RT/SPM | 0 RT/SPM | 0 RT/SPM | 0 RT/SPM |
| 5 | Jumlah pelaksanaan pelatihan keterampilan berusaha bagi Penyandang Masalah Keajaiban Sosial (PMKS) | 0 | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali |
| 6 | Jumlah peserta Sesi Pembangunan Keluarga (Family Development Session) | 0 | 504 KPM | 504 KPM | 504 KPM | 504 KPM | 504 KPM | 504 KPM | 504 KPM | 504 KPM | 504 KPM | 504 KPM | 504 KPM | 504 KPM | 504 KPM | 504 KPM | 504 KPM | 504 KPM | 504 KPM | 504 KPM | 504 KPM | 504 KPM | 504 KPM | 504 KPM |
| 7 | Jumlah PKS yang terlibat dalam kegiatan verifikasi dan validasi data kemiskinan | 1 kali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No | Indikator Kinerja Utama (IKU) | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|----|--|---------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| | Jumlah pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan | 0 | 6 kali | 6 kali | 6 kali | 6 kali | 0 | 6 kali | 6 kali | 6 kali | 6 kali | 6 kali | 24 kali |
| | Jumlah pelaksanaan penjurusan perorak di masyarakat dan dunia usaha | 0 | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 0 | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 4 kali |
| | Persentase PMKS yang dibina, direhab dan dilayani (orang) | 100% | 6,25% | 6,25% | 6,25% | 6,25% | 100% | 6,25% | 6,25% | 6,25% | 6,25% | 6,25% | 6,25% |
| | pengadaan alat bantu penyandang cacat | 50 unit | 55 unit | 35 unit | 35 unit | 35 unit | 50 unit | 35 unit | 55 unit | 35 unit | 35 unit | 35 unit | 210 unit |
| | Jumlah pelaksanaan pelatihan keterampilan bagi PRSE | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 6 kali |
| | Jumlah pelaksanaan sosialisasi parenting skill bagi keluarga lanjut usia jenjang | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 6 kali |
| | Jumlah anak bertadapan dengan rumah yang mendapatkan pendampingan | 0 | 10 orang | 12 orang | 14 orang | 14 orang | 0 | 14 orang | 10 orang | 12 orang | 14 orang | 14 orang | 50 orang |
| | Jumlah orang jenjang dan orang tidak dikenal yang mendapatkan pelayanan sosial | 30 kali | 60 orang | 60 orang | 60 orang | 60 orang | 30 kali | 60 orang | 60 orang | 60 orang | 60 orang | 60 orang | 240 orang |

| Kategori | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | Tipe | |
|--|-----------|----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| | Nilai | Unit | Nilai | Unit | Nilai | Unit | Nilai | Unit | Nilai | Unit | Nilai | Unit | | |
| Penyediaan barang untuk Peningkatan kapasitas Luar Panti Sosial-Skala Kabupaten bagi orang tuna netra dan total cakupan | 0 | 1 unit | 1 unit | 0 | 0 | 0 | 1 unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 unit | |
| Evaluasi Binaua Sosial Kabupaten | 0 | 1.195 Orang | 3 kali | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 9 kali |
| Jangka waktu penyelingkahan/ distribusi buffer stock | 1/2 bulan | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 bulan | | | | 0 | 0 | 0 | 24 bulan |
| Jumlah penerima bantuan sosial selama masa sebagai berikut | 0 | 250 Orang | 300 orang | 400 orang | 400 orang | 400 orang | 0 | 250 Orang | 300 orang | 400 orang | 400 orang | 400 orang | 400 orang | 1.500 Orang |
| Perentase korban bencana yang mendapatkan bantuan sosial selama masa tanggap darurat | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Jumlah Pembinaan Gebug Panti Sosial Kabupaten | 0 | | 3 Unit | 1 Unit | 2 Unit | 1 unit | 0 | | 3 Unit | 1 Unit | 2 Unit | 1 Unit | 7 Unit | |
| Jumlah pengabdian pelayanan dan peningkatan Gebug Panti | 0 | | 0 | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 0 | | 0 | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 3 Paket | |
| Penyediaan Tanah Lokasi Gebug Panti Sosial Skala Kabupaten | 0 | 1 Lokasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Lokasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Lokasi | |

| | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 |
| Persediaan barang dan prasarana (kegiatan) pada Part. Sosial Masyarakat Kabupaten Parigi Madoaya | 0 | 1 Unit | 0 | 1 paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 paket | 0 | 0 | 0 |
| Pembinaan kepala keluarga miskin yang diberdasarkan (KUB) | 750 KK | | 7,95% | 7,95% | 750 KK | 7,95% | 7,95% | 7,95% | 7,95% | 7,95% | 7,95% | 7,95% |
| Jumlah pelaksanaan pelatihan keterampilan bagi keluarga miskin | 0 | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 4 kali |
| Jumlah kelompok usaha bersama (KUBE) | 0 | 60 KUBE | 70 KUBE | 80 KUBE | 80 KUBE | 90 KUBE | 0 | 60 KUBE | 70 KUBE | 80 KUBE | 90 KUBE | 310 KUBE |
| Jumlah kelompok usaha bersama (KUBE) | 15 kali | | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 kali | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 kali |
| Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima Program (ASUIT) | 0 | 75 Orang | 75 orang | 75 orang | 85 orang | 85 orang | 0 | 75 Orang | 75 orang | 85 orang | 85 orang | 320 orang |
| Jumlah Penyandang Cacat Berat yang menerima Program Asistensi Sosial Penyandang cacat Berat | 0 | 10 Orang | 15 orang | 20 orang | 25 orang | 25 orang | 0 | 10 Orang | 15 orang | 20 orang | 25 orang | 85 orang |
| Jumlah siswa/pelajar yang diberikan sosialisasi tentang NAPZA, penyakit menular seksual dan HIV/AIDS | 400 orang | 400 orang | 400 orang | 400 orang | 400 orang | 400 orang | 400 orang | 400 orang | 400 orang | 400 orang | 400 orang | 2.000 orang |
| Jumlah peserta sosialisasi diaksidini NAPZA dan HIV/AIDS | 400 orang | 400 orang | 400 orang | 400 orang | 400 orang | 400 orang | 400 orang | 400 orang | 400 orang | 400 orang | 400 orang | 2.000 orang |

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 8 dokumen |
| Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan Renja Perubahan | 0 | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 8 dokumen |

Makmur, 11 Maret 2019
 Kepala Dinas

 HERLIANA, S.Sos., M.Si
 NIP. 196106071985031009



2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko, dan Peraturan Bupati Mukomuko No 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko.

Kedudukan Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko. Adapun Tugas Pokok Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko adalah memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Sosial dan Penanganan Kesejahteraan Sosial.

Dalam hal melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko mempunyai Fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial;
2. Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas bidang sosial;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko, bahwa Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko terdiri atas:

1. Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :
Kepala Dinas Membawahi :
 - 1.) Sekretariat, Membawahi 2 (dua) Sub Bagian terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawain

- 2.) Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial Membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
 - a. Seksi Rehabilitasi Sosial;
 - b. Seksi Jaminan Sosial Keluarga;
 - c. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana
- 3.) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Membawahi 3 (tiga) seksi terdiri dari :
 - a. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
 - b. Seksi Pendampingan, Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan;
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan dan Restorasi Sosial;
- 4.) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
- 5.) Kelompok Jabatan Fungsional;

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL

KEPALA DINAS

HERLIAN, S.Sos, M.Si

Menyandang Jabatan, 03/01/2014
NIP. 196100071985031009

KELompok Jabatan Fungsional

**SEKRETARIS
SUYOSO**

Menyandang, 03/01/2014 NIP. 196010011967511001

DIBAG PEMBERANTARAN DAN KEUANGAN

NETTE MIZANANTI, SE
NIP. 19640510198641007

DIBAG URUSAN DAN KEPERAWATAN

RAPLAJOI, S.JP
NIP. 1960100119601001

BEKAS BIDANG KEMAMPUAN DAN PENJAJANGAN JAMINAN SOSIAL

SUDIRMAN, S.Sos, M.PS

Pecala 01.1. NIP. 197111131200041001

BEKAS BIDANG PEMBERANTARAN SOSIAL DAN PELANGKARAN JARAK MENDIRI

MELIA FADJRIANI

Menyandang NIP. 196401011960012001

SEKSI KEPERAWATAN MUKAL

FIRDAUS, A. Md

NIP. 196102101960021003

SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENGUKUTAN KAPABILITAS

CHRISTINA DAMAYANTI, S.Sos

NIP. 19640501196111000

SEKSI JAMINAN SOSIAL KELUARGA

ELLI SUSANTI, S.Sos

NIP. 197002071961011003

SEKSI PENGANTARAN BANTUAN STIPENDIUM

DAN PENYERAH LINDUNGAN

SUTOMO

NIP. 19600101196011001

SEKSI PENJAJANGAN SOSIAL KORBAN BENCANA

HERMAWATI

NIP. 19640207198002002

SEKSI PEMERIKSAAN, PENYAMPAIAN, KELEMBAGAN, DAN KESTORASI BOKAL

NETTE HERAWATI, S.Sos

NIP. 196101011960041007

UPT

KETERANGAN :

Garis Pembinaan

Garis Koordinasi

KEPALA DINAS

HERLIAN, S.Sos, M.Si

Menyandang Jabatan, 03/01/2014

NIP. 196100071985031009



Adapun capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko tahun 2017 ditunjukkan melalui jumlah perencanaan yang disetujui.

Beberapa isu yang strategis yang menjadi catatan dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko tahun 2018 diantaranya

1. Optimalisasi peluang peningkatan kualitas dan profesional SDM khususnya di bidang pelayanan Kesejahteraan Sosial
2. Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan dan Berbagai masalah Kesejahteraan Sosial lainnya
3. Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
4. Peningkatan Sinergitas, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
5. Ketersediaan Basis Data Terpadu yang Valid
6. Meningkatkan ketersediaan dukungan teknologi informasi (IT)

Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko dalam peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya dukungan dana dan sarana dari Pemerintah Daerah
2. Kurangnya kesadaran dan komitmen terhadap penanggulangan kemiskinan serta berbagai masalah kesejahteraan lainnya
3. Kurangnya penghargaan nilai-nilai kesetiakawanan dan komunitas adat terpencil
4. Masih minimnya APBD untuk mendukung operasional Kesejahteraan Sosial bagi PMKS
5. Kompleksnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
6. Adanya kesenjangan kondisi PMKS yang tidak seimbang dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang belum memenuhi standar pelayanan
7. Kurangnya kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman masyarakat terhadap program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan
8. Kurangnya dukungan IT

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko adalah mendukung kebijakan pembangunan, Penekanan dan pengurangan angka kemiskinan Nasional dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur

dengan layanan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin tanpa membedakan suku, agama, dan golongan tahun 2018 dengan program dan kegiatan yang tepat sasaran, terukur dan berkelanjutan mengarah pada pencegahan, pengurangan dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), memberdayakan keluarga miskin, memberikan bantuan sosial korban bencana serta membina, merehabilitasi dan memberikan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial, sehingga diharapkan bisa mendukung Program Nasional menuju tingkat kesejahteraan masyarakat dan pengurangan jumlah penduduk miskin Tahun 2019.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kabupaten Mukomuko

OPO : DINAS SOSIAL KABUPATEN MUKOMUKO

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | HASIL ANALISIS KEDUJUH | | | | CATATAN PENTING | | |
|---------------------|---|------------------------------|--|--------------------------------|---------------------|---|---------------|--|---|------------------------|
| KODE | URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN KINERJA | PACU INDIKATIF (Rp) | URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN | LOKASI | | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN KINERJA |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | BELAJAR LANGSUNG | | | | | | | | 7.298.181.000 |
| | | URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR | | | | | | | | 7.298.181.000 |
| | | SOSIAL | | | | | | | | |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kab. Mukomuko | Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan Daerah | 1117 Lember, 4 Orang, 45 Jenis | 151.000.000 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kab. Mukomuko | Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan Daerah | 1117 Lember, 12 Bulan, 40 Orang, 43 Jenis, 564 Kali | 1.539.400.000 |
| | Penyediaan Jasa Surat Menjual | Kab. Mukomuko | Jangka waktu penyediaan jasa surat menyalur | 0 | 5.000.000 | Penyediaan Jasa Surat Menjual | Kab. Mukomuko | Jangka waktu penyediaan jasa surat menyalur | 0 | 5.000.000 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Mukomuko | Jangka waktu penyediaan jasa komunikasi dan listrik | 1117 Lember | | Penyediaan Jasa Komunikasi | Kab. Mukomuko | Jangka waktu penyediaan jasa komunikasi dan listrik | 0 | |
| | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kab. Mukomuko | Jangka waktu pelaksanaan jasa administrasi keuangan | 0 | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kab. Mukomuko | Jangka waktu pelaksanaan jasa administrasi keuangan | 0 | |
| | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Kab. Mukomuko | Jangka waktu pelaksanaan jasa kebersihan kantor | 0 | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Kab. Mukomuko | Jangka waktu pelaksanaan jasa kebersihan kantor | 0 | |
| | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kab. Mukomuko | Jangka waktu penyediaan alat tulis kantor | 4 orang | 35.000.000 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kab. Mukomuko | Jangka waktu penyediaan alat tulis kantor | 4 orang | 35.000.000 |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kab. Mukomuko | Jangka waktu penyediaan barang cetak dan penggandaan | 17 Jenis | 50.000.000 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kab. Mukomuko | Jangka waktu penyediaan barang cetak dan penggandaan | 17 Jenis | 50.000.000 |

| Uraian Kegiatan | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Volume / Jumlah Kegiatan | Waktu Pelaksanaan | Estimasi Biaya (Rp) | Penanggung Jawab | Waktu Pelaksanaan | Estimasi Biaya (Rp) |
|--|-------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--|-------------------|---------------------|
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kad Mubandako | 0 | 0 | 27.000.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 0 | 27.000.000 |
| Penyediaan Perawatan dan Peningkatan Kantor | Kad Mubandako | 0 | 0 | 10.000.000 | Penyediaan Perawatan dan Peningkatan Kantor | 0 | 10.000.000 |
| Penyediaan Bahan Baku dan Peralatan Peningkatan Kantor | Kad Mubandako | 0 | 0 | 25.000.000 | Penyediaan Bahan Baku dan Peralatan Peningkatan Kantor | 0 | 25.000.000 |
| Penyediaan Makanan dan Minuman | Kad Mubandako | 0 | 0 | | Penyediaan Makanan dan Minuman | 0 | |
| Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Kad Mubandako | 0 | 0 | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 0 | |
| Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah | Kad Mubandako | 0 | 0 | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah | 0 | |
| Perencanaan Jarak Kantor | Kad Mubandako | 0 | 0 | | Perencanaan Jarak Kantor | 0 | |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Kad Mubandako | 10 unit | 10 unit | 13.700.000 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 10 unit | 13.700.000 |
| Penyediaan Perawatan Gedung Kantor | Kad Mubandako | | | | Penyediaan Perawatan Gedung Kantor | | |
| Penyediaan Makanan dan Minuman | Kad Mubandako | | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | | |
| Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur | Kad Mubandako | | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur | | |
| Penyediaan Perawatan dan Peningkatan Kantor | Kad Mubandako | | | | Penyediaan Perawatan dan Peningkatan Kantor | | |
| Penyediaan Bahan Baku dan Peralatan Peningkatan Kantor | Kad Mubandako | | | | Penyediaan Bahan Baku dan Peralatan Peningkatan Kantor | | |
| Penyediaan Makanan dan Minuman | Kad Mubandako | | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | | |
| Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Kad Mubandako | | | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | | |
| Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah | Kad Mubandako | | | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah | | |
| Perencanaan Jarak Kantor | Kad Mubandako | | | | Perencanaan Jarak Kantor | | |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Kad Mubandako | 18 unit, 3 jiwa | 18 unit, 3 jiwa | 43.700.000 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 18 unit, 3 jiwa | 43.700.000 |
| Penyediaan Perawatan Gedung Kantor | Kad Mubandako | | | | Penyediaan Perawatan Gedung Kantor | | |
| Penyediaan Makanan dan Minuman | Kad Mubandako | | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | | |
| Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur | Kad Mubandako | | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur | | |
| Penyediaan Perawatan dan Peningkatan Kantor | Kad Mubandako | | | | Penyediaan Perawatan dan Peningkatan Kantor | | |
| Penyediaan Bahan Baku dan Peralatan Peningkatan Kantor | Kad Mubandako | | | | Penyediaan Bahan Baku dan Peralatan Peningkatan Kantor | | |
| Penyediaan Makanan dan Minuman | Kad Mubandako | | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | | |
| Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Kad Mubandako | | | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | | |
| Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah | Kad Mubandako | | | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah | | |
| Perencanaan Jarak Kantor | Kad Mubandako | | | | Perencanaan Jarak Kantor | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---|--------|-------------|---|---------------|--|---------------|--------------------------------|--------|-------------|
| Peningkatan penguatan kapasitas masyarakat dalam deteksi dini dan mitigasi bencana | Kab. Mukomuko | Jumlah Dokumen Data Kemiskinan | 1 Dok | 141.000.000 | Penyuluhan penguatan kapasitas masyarakat dalam deteksi dini dan mitigasi bencana | Kab. Mukomuko | Jumlah pelaksanaan penyuluhan penguatan kapasitas masyarakat dalam deteksi dini dan mitigasi bencana | Kab. Mukomuko | Jumlah Dokumen Data Kemiskinan | 1 Dok | 141.000.000 |
| Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | Kab. Mukomuko | Persentase warga masyarakat yang menjadi dan berpartisipasi dalam pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat | 1,00 % | 50.000.000 | Jumlah pelaksanaan penyuluhan penguatan kapasitas masyarakat dalam deteksi dini dan mitigasi bencana | Kab. Mukomuko | Jumlah pelaksanaan penyuluhan penguatan kapasitas masyarakat dalam deteksi dini dan mitigasi bencana | Kab. Mukomuko | Jumlah Dokumen Data Kemiskinan | 1 Dok | 50.000.000 |
| Peningkatan Kapasitas (Capacity Building) Organisasi Sosial Dalam Pemertanian Masalah Sosial | Kab. Mukomuko | Jumlah kalangan dunia usaha dan masyarakat yang berperan dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial | 6 Kali | 30.000.000 | Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas (Capacity Building) Organisasi Sosial Dalam Pemertanian Masalah Sosial | Kab. Mukomuko | Jumlah kalangan dunia usaha dan masyarakat yang berperan dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial | Kab. Mukomuko | Jumlah Dokumen Data Kemiskinan | 1 Kali | 30.000.000 |
| Peningkatan Hari Keselamatan Sosial Nasional | Kab. Mukomuko | Jumlah pelaksanaan peringatan hari keselamatan sosial nasional | 1 kali | 24.000.000 | Peningkatan Hari Keselamatan Sosial Nasional | Kab. Mukomuko | Jumlah pelaksanaan peringatan hari keselamatan sosial nasional | Kab. Mukomuko | Jumlah Dokumen Data Kemiskinan | 1 kali | 24.000.000 |
| Peningkatan dan Pelatihan bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan | Kab. Mukomuko | Jumlah pelaksanaan peringatan hari keselamatan sosial nasional | 6 kali | 35.000.000 | Jumlah pelaksanaan peringatan hari keselamatan sosial nasional | Kab. Mukomuko | Jumlah pelaksanaan peringatan hari keselamatan sosial nasional | Kab. Mukomuko | Jumlah Dokumen Data Kemiskinan | 1 kali | 35.000.000 |
| Fasilitasi Pembentukan Forum SCR Skala Kabupaten | Kab. Mukomuko | Jumlah pelaksanaan penyuluhan peran aktif masyarakat dan dunia usaha | 1 kali | 50.000.000 | Fasilitasi Pembentukan Forum SCR Skala Kabupaten | Kab. Mukomuko | Jumlah pelaksanaan penyuluhan peran aktif masyarakat dan dunia usaha | Kab. Mukomuko | Jumlah Dokumen Data Kemiskinan | 1 kali | 50.000.000 |



| Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Kab. Mukomuko | Perencanaan PMS yang dibuat, ditinjau dan disetujui (Rp/mt) | A.20% | 202,000,000 | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Kab. Mukomuko | Perencanaan PMS yang dibuat, ditinjau dan disetujui (Rp/mt) | A.20% | 642,000,000 |
|--|---------------|---|----------|-------------|--|---------------|---|----------|-------------|
| Bantuan penyandang cacat beres | Kab. Mukomuko | pengadaan alat bantu penyandang cacat | 35 unit | 60.000.000 | Bantuan penyandang cacat beres | Kab. Mukomuko | pengadaan alat bantu penyandang cacat | 35 unit | 60.000.000 |
| Pengadaan alat bantu kesehatan bagi penyandang Disabilitas | Kab. Mukomuko | pengadaan alat bantu kesehatan bagi penyandang Disabilitas | 35 unit | | Pengadaan alat bantu kesehatan bagi penyandang Disabilitas | Kab. Mukomuko | pengadaan alat bantu penyandang cacat | 35 unit | 60.000.000 |
| Pelatihan keterampilan bagi perempuan rawan sosial ekonom (PRSE) | Kab. Mukomuko | Jumlah pelaksanaan pelatihan keterampilan bagi PRSE | 1 kali | 30.000.000 | Pelatihan keterampilan bagi perempuan rawan sosial ekonom (PRSE) | Kab. Mukomuko | Jumlah pelaksanaan pelatihan keterampilan bagi PRSE | 1 kali | 30.000.000 |
| Sosialisasi parenting skill bagi keluarga lanjut usia lansia | Kab. Mukomuko | Jumlah pelaksanaan sosialisasi parenting skill bagi keluarga lanjut usia lansia | 1 kali | 40.000.000 | Sosialisasi parenting skill bagi keluarga lanjut usia lansia | Kab. Mukomuko | Jumlah pelaksanaan sosialisasi parenting skill bagi keluarga lanjut usia lansia | 1 kali | 40.000.000 |
| Pendampingan Pelayanan Homecare Lansia | Kab. Mukomuko | Jumlah pelaksanaan sosialisasi parenting skill bagi keluarga lanjut usia lansia | | | Pendampingan Pelayanan Homecare Lansia | Kab. Mukomuko | Jumlah pelaksanaan sosialisasi parenting skill bagi keluarga lanjut usia lansia | 45 orang | 45.000.000 |
| Pendampingan Pelayanan Homecare Gangguan jiwa psikiatrik | Kab. Mukomuko | Jumlah pelaksanaan sosialisasi parenting skill bagi keluarga lanjut usia lansia | | | Pendampingan Pelayanan Homecare Gangguan jiwa psikiatrik | Kab. Mukomuko | Jumlah pelaksanaan sosialisasi parenting skill bagi keluarga lanjut usia lansia | 15 orang | 150.000.000 |
| Pendampingan anak berkebutuhan dengan hukum (ABH) | Kab. Mukomuko | Jumlah anak berkebutuhan dengan hukum yang mendapatkan pendampingan | 12 orang | 25.000.000 | Pendampingan anak berkebutuhan dengan hukum (ABH) | Kab. Mukomuko | Jumlah anak berkebutuhan dengan hukum yang mendapatkan pendampingan | 12 orang | 25.000.000 |

| Program/Kegiatan | Dinas | Tujuan/Deskripsi | Indikator | Target | Anggaran | Waktu | Penanggung Jawab |
|---|-----------------------------|--|-----------|----------|----------------------|-------|---|
| Forum Forum Tagana Kabupaten | Dinas | Jumlah Tagana yang mendapatkan pembinaan | | 41 orang | 15.38.000 | | Penyusunan Materi Siswa SMP/SLTA Tahun 2017-2018 Maret 2017 - minggu Pembinaan Forum Tagana Kabupaten Samarinda |
| Fasilitas Pelopor Perencanaan | Dinas | Jumlah Pelopor perencanaan yang mendapatkan pembinaan | | 12 orang | 30.000.000 | | Unitang-Urang Maret 2017 - April 2017 tentang Peningkatan Peningkatan April 2017 |
| Program Peningkatan Penanggulangan NAPZA Penyakit Menular Seksual Termasuk HIV/AIDS | Kab. Mukomuko | Jumlah siswa/pelajar yang diberikan sosialisasi tentang NAPZA, penyakit menular seksual dan HIV/AIDS | 400 orang | | 86.000.000 | | |
| Sosialisasi Deteksi Dini NAPZA dan HIV/AIDS | 10 Sekolah di Kab. Mukomuko | Jumlah peserta sosialisasi deteksi dini NAPZA dan HIV/AIDS | | | | | Pembinaan Forum April 2017 Maret 2017 Maret 2017 Peningkatan Peningkatan April 2017 |
| URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN | | | | | | | |
| Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Kab. Mukomuko | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | 3 dokumen | | 30.000.000 | | |
| Penyusunan Rencana, Rincai dan Rungsi Perubahan | Kab. Mukomuko | Jumlah Dokumen Rencana Rincai dan Rungsi Perubahan | 2 dokumen | | 10.000.000 | | Pembinaan Forum Maret 2017 |
| Penyelenggaraan Forum Peringkat Daerah | Kab. Mukomuko | Jumlah Dokumen penyelenggaraan forum PD | 1 Dokumen | | 20.000.000 | | Pembinaan Forum Maret 2017 |
| JUMLAH | | | | | 2.873.700.000 | | 7.296.151.000 |

Mukomuko, 12 Maret 2016

Kepala Dinas

 HERLIAN, S. Sos M Si
 NIP. 19510807 198503 1 009

2.3 Penelaahan Rencana Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2019 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko tahun 2016-2021 agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2019 ini sesuai dengan peraturan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019.

Dalam konteks pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial dan penanganan Fakir Miskin, Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat terkhusus dalam upaya Penanganan permasalahan PMKS. Di sisi lain, seiring semakin berkembangnya kemajuan pembangunan dan era globalisasi serta kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial yang mengalami pergeseran yang tadinya bersifat tradisional kepada nilai nilai kehidupan yang modern yang disertai munculnya dampak negatif berupa kesenjangan sosial yang memerlukan perhatian yang lebih serius, Dinas Sosial dituntut untuk siap dan sanggup dan berinovasi membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Untuk usulan program dan kegiatan masyarakat, Dinas Sosial tidak memprogramkannya ke dalam program kegiatan Dinas Sosial, namun Dinas Sosial menerima usulan dan kegiatan masyarakat tersebut melalui BAPPEDA, sehingga usulan dan kegiatan masyarakat tersebut menjadi program kegiatan pembangunan yang kemudian direalisasikan secara fisik, Berikut disajikan dalam tabel 2.5 Rekap Data Kegiatan Prioritas Perkecamatan Berdasar Perangkat Daerah.

| NO | PROJEK/TAJUK/LOKASI | MURAH RANGKAIAN | PROBLEMA | KEGIATAN/PROGNOSA | SALURAN KEGIATAN | LOKASI/DESA | PANGKALAN | PERANGKAT/DAFTAR PERANGKAP/ALAT | BIAYA PERENCANAAN/ALAT | VALIDASI | STATUS/STRENGTH/TEKNIK/PROGNOSA | |
|----|--|---|---|---|---|------------------|-------------|---------------------------------|------------------------|----------|---------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 1 | 2 |
| 1 | Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat | Terbatasnya akses atau yang berkualitas sehingga masyarakat yang berpendapatan rendah | Pengembangan kemampuan dan keterampilan masyarakat | Pembangunan TPJ | Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia | Desa Sida Maimar | 500.000.000 | Desa Sida Maimar | - | Validasi | Sudah selesai | Sudah selesai |
| 2 | Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat | Terbatasnya akses atau yang berkualitas sehingga masyarakat yang berpendapatan rendah | Pengembangan bidang keterampilan | Pengadaan alat dan bahan | Meningkatkan akses dan kuantitas sumber daya manusia | Desa Sida Maimar | 7.000.000 | Desa Sida Maimar | - | Validasi | Sudah selesai | Sudah selesai |
| 3 | Pengembangan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat | Terbatasnya akses atau yang berkualitas sehingga masyarakat yang berpendapatan rendah | Program Pemberdayaan Masyarakat Komunitas Desa Terpencil (PKT) dan Pengembangan Masyarakat Kewirausahaan Sosial (PKM S) Lainnya | Pembinaan dan Sosialisasi Sosial Day Perencanaan Masalah Kewirausahaan Sosial (PKM S) | Pembinaan dan Sosialisasi Sosial Day Perencanaan Masalah Kewirausahaan Sosial (PKM S) | Tunggang | 50.000.000 | Desa Sida Maimar | Perencanaan | Validasi | Sudah selesai | Sudah selesai |

Makmur, 12 Maret 2019
 Kepala Desa

 NIP. 196108071985031005

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telah Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka menciptakan Kesejahteraan Sosial masyarakat dan penanganan PMA, maka diperlukan arah pembangunan yang jelas di bidang Sosial dapat terukur dan terkelola sesuai dengan kondisi terkuat. Dinas Sosial yang diberikan amanat dalam penanganan persoalan bidang sosial di Kabupaten Mukomuko, akan berupaya untuk mendukung kebijakan kebijaksanaan nasional dan Provinsi Bengkulu. Hal itu dilakukan dengan melakukan penyesuaian terhadap perencanaan yang mengacu kepada kebijakan pusat dan provinsi, sehingga agenda-agenda kerja pemerintah dapat berjalan secara sinkron dan terkesesuaian. Tujuan akhirnya agar perencanaan yang dihasilkan itu tidak tercapang tindih dan saling menegasikan antara satu program, kegiatan dengan program, kegiatan lainnya.

Dalam rangka pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diisyaratkan dalam UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perencanaan pembangunan harus:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergisitas;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sebagai upaya menciptakan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, terutama di bidang sosial untuk itu perencanaan harus senantiasa disempurnakan dan disinkronisasikan. Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2019 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, maka perlu dilakukan identifikasi terhadap Kebijakan Nasional dan kebijakan Provinsi yang memiliki tisan dengan perencanaan yang disusun dalam dokumen Renja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Tahun 2019.

Tabel 3.1.
Identifikasi Kebijakan Nasional
Provinsi Bengkulu

| No | Kebijakan Nasional/ Provinsi | Sumber | Keterangan |
|-----|---|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Nasional | | |
| 1. | Bidang Sosial, Budaya dan Kehidupan Beragama | RKP Nasional | |
| | a. Kebijakan Penanggulangan kemiskinan; | RKP Nasional | 1. Program pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS Lainnya 2. Program pelayanan dan rehabilitasi sosial 3. Program Pembinaan Pantu Asuhan/Panti Jompo 4. Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial 5. Program Peningkatan Penanggulangan NAPZA Penyakit Menular Seksual Termasuk HIV/AIDS |
| II. | Provinsi | | |
| 1. | Kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan | RKPD Provinsi Bengkulu | |
| | 1. Program pengembangan wilayah transmigrasi; | RKPD Provinsi Bengkulu | Program pengembangan wilayah tertinggal |
| | 2. Program pemberdayaan kesejahteraan sosial; | RKPD Provinsi Bengkulu | Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial |
| | 3. Program pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya; | RKPD Provinsi Bengkulu | Program pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS Lainnya |



| No | Kebijakan Nasional/ Provinsi | Sumber | Keterangan |
|----|---|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | Pemerintahan, hukum dan ketertiban umum | RKPD Provinsi Bengkulu | |
| | 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. | RKPD Provinsi Bengkulu | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |
| | 2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah | RKPD Provinsi Bengkulu | Program Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | 3. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja | RKPD Provinsi Bengkulu | Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja |
| | 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | RKPD Provinsi Bengkulu | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial

Dalam rangka mewujudkan misi Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional dituangkan dalam Renja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Tahun 2018.

Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko adalah sebagai berikut:


1. Melindungi PMKS dari segala resiko sosial, perilaku salah, tindak kekerasan dan eksploitasi sosial;
2. Terwujudnya eksisibilitas PMKS dalam pemenuhan kebutuhan sosial dasar;
3. Terwujudnya mekanisme jaminan sosial berbasis komunitas dalam pengelolaan resiko kehilangan atau penurunan pendapatan berbasis kontribusi (iuran);
4. Terwujudnya mekanisme penanggulangan bencana;
5. Terjaminnya PMKS yang mengalami masalah ketidak mampuan sosial ekonomi untuk mendapatkan jaminan sosial melalui pembayaran iuran jaminan sosial oleh pemerintah;
6. Terjaminnya penghargaan bagi pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan;
7. Terjaminnya penyandang cacat berat dan cacat ganda, lanjut usia non-potensial, eks-penderita penyakit kronis, dan penyandang cacat psikotik dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang layak;
8. Terwujudnya masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya;

9. Tersedianya, terjangkau, dan terjaminnya pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas bagi PMKS;

Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya cakupan penanganan terhadap PMKS;
2. Meningkatkan pembinaan dan pendampingan PSKS;
3. Meningkatnya cakupan masyarakat yang memperoleh jaminan sosial;
4. Meningkatnya pelayanan terhadap penanggulangan Bencana;
5. Tersedianya data penduduk miskin yang valid;
6. Meningkatnya jumlah aparatur yang memperoleh pelatihan teknis;
7. Tersedianya lembaga/organisasi masyarakat yang bergerak di Bidang sosial yang berkualitas;
8. Peningkatan pengentasan pengangguran;
9. Tersedianya sistem informasi dan kebijakan Nasional tentang penanganan masalah Sosial terpadu;
10. Terciptanya kondisi masyarakat yang berkeadilan sosial.

Gambar 3.1.
Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial



3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1 Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Kabupaten Mukomuko terus melaksanakan pembangunan dengan mengelola lingkungan internal dan eksternal secara profesional, efektif, dan efisien menuju perubahan kearah yang lebih baik. Hal ini didasari oleh perubahan lingkungan strategis yang cepat, kompetisi dan semakin meningkatnya keinginan serta kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan paradigma baru otonomi daerah dan peningkatan tuntutan dari penyelenggaraan pemerintah yang mengabdikan pemerintah yang bersih (*Clean Government*) dan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Sejalan dengan hal tersebut, maka visi Kabupaten Mukomuko untuk perencanaan pembangunan tahunan lima tahun IV (2016-2021) sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2015-2025 yakni **"Terwujudnya Masyarakat Yang Religius, Mandiri dan Demokratis Tahun 2021"**. Adapun penjelasan Visi Kabupaten Mukomuko tersebut adalah sebagai berikut :

1. Religius

Religius diartikan bahwa suatu keadaan masyarakat Kabupaten Mukomuko yang kuat, pantang menyerah dan bahu-membahu dalam pembangunan. Keadaan ini akan menjadikan masyarakat yang kuat disemua lini. Apa lagi pada saat ini perubahan iklim, globalisasi menjadi isu sentral diberbagai belahan dunia. Dalam konteks ini terwujudnya masyarakat yang tangguh adalah suatu keharusan agar tercapainya kesejahteraan.

2. Mandiri

Berdasarkan tinjauan berbagai literatur mengenai mandiri disimpulkan bahwa dalam konteks perekonomian daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Jadi berdaya saing yang dimaksud adalah mencakup aspek yang lebih luas dari sekedar produktivitas atau efisiensi pada level mikro perusahaan atau individu, namun mencakup aspek yang lebih luas. Sebagaimana dipahami bahwa pelaku ekonomi daerah mencakup unsur pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang kesemuanya berpadu dalam suatu sistem ekonomi daerah yang sinergis. Kata kunci daya saing adalah kompetisi, yaitu kondisi persaingan dengan para kompetitor dalam suatu sistem perekonomian yang

3.3.2 Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Pada tahun 2019 Kabupaten Mukomuko memasuki ke Perencanaan Pembangunan Tahap ke IV (2016-2021). Berkaitan dengan hal tersebut, maka perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2019 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Mukomuko 2005-2025. Adapun sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Mukomuko 2005-2025 untuk masing-masing misi dijabarkan sebagai berikut:

1. Membina dan mengembangkan kehidupan beragama.

Sasaran Pokok 1

- Terwujudnya sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan religius.

Arah Kebijakan

- Meningkatkan pelayanan sosial dan mutu kesehatan;
 - Meningkatkan pemerataan dan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu;
 - Meningkatkan kualitas moral dalam kehidupan beragama;
 - Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi perempuan dan anak serta terciptanya partisipasi perempuan dalam pembangunan;
 - Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk unggulan daerah;
 - Menggiatkan pemasyarakatan serta pembinaan prestasi olah raga;
 - Meningkatkan potensi kewirausahaan pemuda dalam pembangunan.
2. Optimalisasi SDM dan SDA yang bertumpu pada kekuatan dan daya inovasi masyarakat serta daerah;

Sasaran Pokok 2

- Meningkatnya kontribusi hasil pengelolaan sumber daya alam.

Arah kebijakan

- Penyelenggaraan penanganan dan pengelolaan sumber daya alam;
- Peningkatan pengelolaan sumber daya pariwisata secara berkesinambungan.

Sasaran Pokok 3

- Meningkatnya kualitas pengelolaan mitigasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan.

Arah Kebijakan

- Optimalisasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang;
- Meningkatkan kelestarian hidup dan pengelolaan persampahan;
- Meningkatkan penanggulangan dan pengelolaan kawasan rawan bencana.

3. Pembinaan Pemuda dan Olahraga;

Sasaran Pokok 4

Mewujudkan pertumbuhan dan struktur ekonomi yang kokoh.

Arah Kebijakan

- Mewujudkan struktur perekonomian yang kokoh dengan menjadikan industri rakyat sebagai motor penggerak serta industri perdagangan dan jasa sebagai pendukung.
- Optimalisasi kebijakan revitalisasi pertanian, kelautan dan perikanan.

Sasaran pokok 5

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas.

Arah Kebijakan

- Mengembangkan pusat ekonomi serta peningkatan kualitas tenaga kerja.
- Meningkatkan peranan usaha mikro kecil, menengah dan koperasi sebagai pelaku ekonomi yang berdaya saing.
- Peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial.

Sasaran Pokok 6

Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas sebagai pendukung perekonomian daerah.

Arah Kebijakan

- Pemenuhan fasilitas infrastruktur pelayanan umum.
- Optimalisasi pengelolaan dan pengawasan pertambangan dan kelistrikan;
- Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- Perluasan areal persawahan.

4. Meningkatkan ekonomi kerakyatan;

Sasaran Pokok 7

Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, berkualitas dan berwibawa.

Arah Kebijakan

- meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan SPM yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat;
- Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan profesionalisme;
- Meningkatkan penegakan supremasi hukum;
- Meningkatkan ketertiban dan keamanan masyarakat.

Sasaran pokok 8

Meningkatkan kualitas kinerja aparatur.

Arah Kebijakan

1. Meningkatkan kualitas kinerja sesuai dengan SOP yang berlaku.
2. Meningkatkan profesionalisme dalam perencanaan yang berbasis kinerja.
5. Memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan pembangunan;
6. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur serta fasilitas umum;
7. Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.
8. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;

Sasaran Pokok 8

- Mewujudkan pertumbuhan dan struktur ekonomi yang kokoh.

Arah Kebijakan

- Mewujudkan struktur perekonomian yang kokoh dengan menjadikan industri rakyat sebagai motor penggerak serta industri perdagangan dan jasa sebagai pendukung;
- Optimalisasi kebijakan revitalisasi pertanian, kelautan dan perikanan.

Sasaran pokok

- Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas.

Arah Kebijakan

- Mengembangkan pusat ekonomi serta peningkatan kualitas tenaga kerja.
- Meningkatkan peranan usaha mikro kecil, menengah dan koperasi sebagai pelaku ekonomi yang berdaya saing;
- Peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial.
- Melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan kebijakan pemerintah;

3.3.3 Penekanan Pembangunan Tahapan Lima Tahun IV (2016-2021)

Dengan berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJMD II (2010-2015), maka RPJMD III (2016-2021) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pada:

1. Pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tangguh dan berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

2. Pembangunan pendidikan dilakukan sebagai kelanjutan program pembangunan dari program pembangunan pada tahap sebelumnya yaitu dengan terus meningkatkan pembangunan pendidikan anak usia dini untuk mendukung keberlanjutan program wajib belajar 9 tahun, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang tanggap terhadap teknologi, semakin meningkatnya kompetensi tenaga pengajar dengan bekal iptek
3. Pembangunan sektor ekonomi dalam upaya peningkatan daya beli masyarakat difokuskan kepada pengembangan sektor sektor potensial seperti pertanian dengan fokus utama agro industri yang merupakan keterkaitan pembangunan sektor pertanian yang telah direncanakan pada tahap pembangunan sebelumnya dengan sasaran pengembangan ekonomi mikro, kecil dan menengah yang dapat merangsang tumbuhnya industri yang sehat dan kuat. Pada saat yang sama juga dikembangkan sektor jasa, perdagangan dan pariwisata sebagai pendorong percepatan pencapaian tujuan pembangunan. Pembukaan dan penguatan peluang investasi didaerah semakin diperluas sebagai faktor pendorong bergerak majunya perekonomian menuju perekonomian yang stabil dan maju.
4. Sejalan dengan membaiknya kesejahteraan rakyat, semakin merata dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya kesejahteraan, perlindungan dan tumbuh kembang anak, tercapainya kondisi pertumbuhan penduduk yang seimbang dan mantapnya budaya serta karakter daerah. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari, sejalan dengan penerapan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pembangunan pada bidang pemerintahan masih tetap difokuskan pada penataan kembali sistem birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik sebagai perwujudan reformasi birokrasi yang menyeluruh.
5. Pada tahap ini masih dititikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini aparatur pemerintah, sehingga aparatur memiliki kinerja yang baik, produktivitas tinggi serta kreativitas optimal. Hal ini berkaitan erat dengan penciptaan pelayanan prima terhadap masyarakat dan



pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

6. Selain itu pada tahap ini juga fokus pada peningkatan sarana prasarana, penguasaan teknologi, pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien, penegakan supremasi hukum dan HAM, peningkatan ketentraman dan ketertiban, peningkatan proses politik dan budaya politik, lebih banyak melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan proses pembangunan.

3.3.4 Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Sebagai Perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Tahun 2016, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Dinas Sosial adalah peningkatan kualitas perencanaan guna mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah melalui peningkatan profesionalisme aparatur dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan. Berdasarkan hasil penyesuaian rencana kerja, maka untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah, maka pada Tahun 2019 Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko merencanakan sebanyak 11 Program dan 64 kegiatan, rekapitulasi tercantum pada tabel 3.2.

TABEL 1-C-33 (3-2)
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL KABUPATEN MUKOMUKO
 TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020**

PD : DINAS SOSIAL KABUPATEN MUKOMUKO

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN | LOKASI | RENCANA TAHUN 2019 | | | PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020 | |
|------|---|--|---------------|---|--|-------------|---------------------------|---|
| | | | | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PACU INDIKATIF (Rp) | SUMBER DANA | CATATAN PENTING | TARGET CAPAIAN KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | BELANJA LANGSUNG | | | | | | | |
| | URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR | | | | | | | |
| | SOSIAL | | | | | | | |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintah Daerah | | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat Jumlah penyediaan jasa surat menyurat | Kab. Mukomuko | 1117 Lembar, 28 Orang, 53 Jenis, 148 Kali | 728.500.000 | APBD | | 1350 Lembar, 12 Bulan, 34 Orang, 44 Jenis, 173 Kali |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jangka waktu penyediaan jasa komunikasi air dan listrik | Kab. Mukomuko | 0 | 5.000.000 | | | 1.500 Lembar 9.500.000 |
| | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jangka waktu pelaksanaan jasa administrasi keuangan Jumlah penemuan jasa administrasi keuangan | Kab. Mukomuko | 12 bulan | 41.000.000 | | | 12 bulan 45.300.000 |
| | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jangka waktu penemuan jasa kebersihan kantor Jumlah penemuan jasa kebersihan kantor | Kab. Mukomuko | 13 orang | 175.500.000 | | | 16 orang 210.900.000 |
| | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jangka waktu penyediaan alat tulis kantor Jumlah penyediaan alat tulis kantor | Kab. Mukomuko | 4 orang | 38.000.000 | | | 4 orang 48.400.000 |
| | Penyediaan Barang Bekalan dan Penggantian | Jangka waktu penyediaan barang bekalan dan penggantian Jumlah penyediaan barang bekalan dan penggantian | Kab. Mukomuko | 0 | 50.000.000 | | | 3 60.500.000 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jangka waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Kab. Mukomuko | 4 Jenis | 22.000.000 | | | 4 Jenis 27.000.000 |



| Kategori Kegiatan | Uraian Kegiatan | Kab. Mukomuko | 6 Jenis | 10.000.000 | 10.000.000 | 13 Jenis | 13 Jenis | 15.000.000 |
|--|---|---------------|------------------|-------------|-------------|----------|------------------|-------------|
| Penyediaan Perawatan dan Perangkoan Kantor | Jumlah perawatan dan perangkoan kantor | Kab. Mukomuko | 0 | | | 0 | 14 | 15.000.000 |
| Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah waktu penyediaan bahan baku dan peraturan perundang-undangan | Kab. Mukomuko | 13 Jenis | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 13 Jenis | 15.000.000 |
| Fenyaiaan Makanan dan Minuman | Jumlah penyediaan bahan baku dan peraturan perundang-undangan | Kab. Mukomuko | 2 Jenis | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 | 2 Jenis | 25.000.000 |
| Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah penyediaan makanan dan minuman | Kab. Mukomuko | 1 Jenis | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 2 Jenis | 128.000.000 |
| Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah | Jumlah waktu pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah | Kab. Mukomuko | 0 | | | 0 | 0 | |
| Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah | Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah | Kab. Mukomuko | 28 Kali | 166.600.000 | 166.600.000 | 0 | 38 Kali | 208.000.000 |
| Penyediaan Jasa Kantor | Jumlah waktu pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Kab. Mukomuko | 0 | | | 0 | 0 | |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Kab. Mukomuko | 120 Kali | 44.000.000 | 44.000.000 | 0 | 140 Kali | 88.000.000 |
| Pergaulan Perawatan Gedung Kantor | Jumlah penyediaan jasa kantor | Kab. Mukomuko | 11 orang | 83.400.000 | 83.400.000 | 0 | 12 orang | 94.800.000 |
| Pergaulan Meubelair | Pembelian Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik | Kab. Mukomuko | 16 unit, 3 jenis | 147.700.000 | 147.700.000 | 0 | 20 unit, 3 jenis | 213.000.000 |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Kondisioner Dinamis/Operasional | Jumlah penyediaan perbaikan gedung kantor | Kab. Mukomuko | 3 Unit | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 4 Unit | 40.000.000 |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Perawatan Gedung Kantor | Jumlah pengadaan meubelair kantor | Kab. Mukomuko | 2 Unit | 16.000.000 | 16.000.000 | 0 | 3 Unit | 48.000.000 |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Perawatan Gedung Kantor | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional | Kab. Mukomuko | 0 | | | 0 | 0 | |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Perawatan Gedung Kantor | Jumlah waktu pemeliharaan untuk perbaikan peralatan gedung kantor | Kab. Mukomuko | 3 Jenis | 70.000.000 | 70.000.000 | 0 | 3 Jenis | 90.000.000 |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah pemeliharaan rutubasala pemertan gedung kantor | Kab. Mukomuko | 0 | | | 0 | 12 Unit | 18.000.000 |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah pemeliharaan rutubasala gedung kantor (BLK) | Kab. Mukomuko | 0 | | | 0 | 0 | |

| Program/Proyek | Uraian Program/Proyek | Unit | Manpower | Estimasi Biaya | Indikator Keberhasilan | Target | Estimasi Biaya |
|--|--|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|----------------|
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Proposal penambahan kompetensi SDM aparatur yang memenuhi standar kompetensi | Kab. Mukomuko | 10 orang | 50.000.000 | APBD | 19 orang | 65.000.000 |
| | Jumlah penambahan kompetensi SDM aparatur yang memenuhi standar kompetensi | Kab. Mukomuko | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | Jumlah SDM Aparatur yang memenuhi standar kompetensi | Kab. Mukomuko | 5 orang | 50.000.000 | | 5 orang | 55.000.000 |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Kab. Mukomuko | 3 dok | 25.000.000 | APBD | 3 dok | 30.000.000 |
| | Predikat SAKIP | Kab. Mukomuko | B | | | B | |
| | Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Kab. Mukomuko | 2 Dok | 17.000.000 | | 2 Dok | 21.000.000 |
| | Jumlah Pelaporan Keuangan | Kab. Mukomuko | 1 Dok | 8.000.000 | | 1 Dok | 9.000.000 |
| Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya | Partisipasi partisipasi masyarakat dalam pemenuhan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) | Kab. Mukomuko | 61,36% | 1.351.000.000 | APBD | 61,36% | 1.664.500.000 |
| | Partisipasi partisipasi masyarakat dalam pemenuhan masalah kesejahteraan sosial (PMKS) | Kab. Mukomuko | 100% | | | 100% | |
| | Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas perampingan dan pemberdayaan PMKS | Kab. Mukomuko | 3 kali | 122.000.000 | | 3 kali | 130.000.000 |
| | Jumlah pelaksanaan Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pemangku sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya | Kab. Mukomuko | 1 kali | 30.000.000 | | 1 kali | 30.000.000 |
| | Jumlah peserta pembinaan pengentangan keterampilan dan kapasitas orang tua | Kab. Mukomuko | 35 orang tua | 24.000.000 | | 35 orang tua | 45.000.000 |
| Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas SUM-Pelapa Sosial Masyarakat (PSM) | Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan kualitas SDMP Pelapa Sosial Masyarakat (PSM) | Kab. Mukomuko | 1 kali | 58.000.000 | | 1 kali | 60.000.000 |

| Pembangunan Organisasi Sosial | Jumlah Organisasi Sosial | Kab. Mukomuko | Sumber | Sumbu | Rp |
|--|---|---------------|--------------|--------------|-------------|
| Peningkatan keterampilan bagi penyandang cacat | Jumlah pelaksanaan pelatihan keterampilan bagi penyandang cacat | Kab. Mukomuko | 1 kali | 1 kali | 56.000.000 |
| Pembinaan Program Keprosesan Sosial | Jumlah dan kelengkapan penerima Program Keserasan Sosial | 15 Desa | 3 deskral | 3 deskral | 35.000.000 |
| Penyuluhan bermasalah kesejahteraan keluarga (RASTRA) | Jumlah RT-SPM penerima beras RASTRA | 15 Kecamatan | 5.800 RT-SPM | R 970 PT-SPM | 750.000.000 |
| Pelatihan keterampilan berusaha bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Jumlah pelaksanaan pelatihan keterampilan berusaha bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Kab. Mukomuko | 1 kali | 1 kali | 45.000.000 |
| Sesi Pembangunan keluarga (Family Development Session) | Jumlah peserta Sesi Pembangunan keluarga (Family Development Session) | 15 Kecamatan | 2004 RPM | 2004 RPM | 145.000.000 |
| Validasi dan validasi data pemetaan | Jumlah PKS yang terlibat dalam kegiatan validasi dan validasi data pemetaan | Kab. Mukomuko | 0 | 0 | |
| Penyuluhan penguatan kapasitas masyarakat dalam cakupan dan mngas berusaha | Jumlah Dokumen Data Kemitraan | Kab. Mukomuko | 1 Dok | 1 Dok | 141.500.000 |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Kesejahteraan Sosial | Jumlah penguatan kapasitas masyarakat dalam pelaksanaan mltgas bencana | Kab. Mukomuko | 1 kali | 1 kali | 50.000.000 |
| Peningkatan Kapasitas (Capacity Building) Organisasi Sosial Dalam Peningkatan Masalah Sosial | Persentase warga masyarakat yang menjadi dan berpartisipasi dalam usaha pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat | Kab. Mukomuko | 1,00 % | 1,10 % | 178.000.000 |
| Peningkatan Kapasitas (Capacity Building) Organisasi Sosial Dalam Peningkatan Masalah Sosial | Jumlah kalangan dunia usaha dan masyarakat yang berperan dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial | Kab. Mukomuko | 30 orang | 50 orang | 178.000.000 |
| Peningkatan Kapasitas (Capacity Building) Organisasi Sosial Dalam Peningkatan Masalah Sosial | Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas (capacity building) organisasi sosial dalam penanganan masalah sosial | Kab. Mukomuko | 1 kali | 1 kali | 43.000.000 |
| Peningkatan Kapasitas (Capacity Building) Organisasi Sosial Dalam Peningkatan Masalah Sosial | Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas (capacity building) organisasi sosial nasional | Kab. Mukomuko | 1 kali | 1 kali | 30.000.000 |

| | | | | | | | |
|--|---|----------------------|--------------|--------------------|-------------|--------------|----------------------|
| Pembinaan dan Peningkatan bagi Terapan Kesejahteraan Sosial Kecamatan | Jumlah pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan bagi Terapan Kesejahteraan Sosial Kecamatan | Kab. Mukomuko | 6 kali | 35.000.000 | | 8 kali | 45.000.000 |
| Partisipasi Pemangku Masyarakat dan Dunia Usaha | Jumlah pelaksanaan penyuluhan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha | Kab. Mukomuko | 1 kali | 50.000.000 | | 1 kali | 60.000.000 |
| Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Persentase PMKS yang dibina, direhab dan dilayani (orang) | Kab. Mukomuko | 6,25% | 364.000.000 | | 6,25% | 408.300.000 |
| Bantuan penyandang cacat berat | pengadaan alat bantu penyandang cacat | Kab. Mukomuko | 35 unit | 60.000.000 | | 35 unit | 65.000.000 |
| Pelatihan keterampilan bagi perempuan miskin sosial ekonomi (PRSE) | Jumlah pelaksanaan pelatihan keterampilan bagi PRSE | Kab. Mukomuko | 1 kali | 30.000.000 | | 1 kali | 35.000.000 |
| Swakelola pemerting ukir bagi keluarga lanjut usia terantar | Jumlah pelaksanaan swakelola pemerting ukir bagi keluarga lanjut usia terantar | Kab. Mukomuko | 1 kali | 40.000.000 | | 1 kali | 45.500.000 |
| Pencampungan anak berkehadapan dengan hukum (ABH) | Jumlah anak berkehadapan dengan hukum yang mendapatkan pendampingan | Kab. Mukomuko | 12 orang | 25.000.000 | | 14 orang | 30.000.000 |
| Pelayanan sosial bagi orang terantar dan orang tidak dikenal | Jumlah orang terantar dan orang tidak dikenal yang mendapatkan pelayanan sosial | Kab. Mukomuko | 60 orang | 87.000.000 | | 60 orang | 90.000.000 |
| Pengedaraan Sarana dan Prasarana Pelayanan Luar Parit Sosial Skala Kabupaten bagi Orang Terantar dan Tidak Dikenal | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Luar Parit Sosial Skala Kabupaten bagi orang terantar dan tidak dikenal | Kab. Mukomuko | 0 | | | 0 | |
| Peaksaraan Evaluasi Bencana Skala Kecamatan | Evaluasi Bencana Skala Kecamatan | 15 Kecamatan | 2 kali | 50.000.000 | | 2 kali | 60.000.000 |
| Penyeringgaman distribus buffer stock | Jangka waktu penyeringgaman distribus buffer stock | 15 Kecamatan | 0 | | | 0 | |
| | Jumlah penerima bantuan sosial selama krisis tanggap darurat | 15 Kecamatan | 400 orang | 72.000.000 | | 400 orang | 79.000.000 |
| Program Pembinaan Parit Asuhan/Parit Jompo | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat | Kab. Mukomuko | 100% | 791.000.000 | APBD | 100% | 1.066.000.000 |
| Pembangunan Gedung Parit Sosial | Jumlah Pembangunan Gedung Parit Sosial Kabupaten | Kab. Mukomuko | 1 Unit | 521.000.000 | | 2 Unit | 800.000.000 |
| Pengadaan Perabotan dan Peningkatan Gedung Parit | Jumlah pengadaan perabotan dan peningkatan Gedung Parit | Kab. Mukomuko | 1 Paket | 240.000.000 | | 1 Paket | 250.000.000 |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Luar Parit Sosial Skala Kabupaten bagi Orang Terantar dan Tidak Dikenal | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Luar Parit Sosial Skala Kabupaten bagi orang terantar dan tidak dikenal | Kab. Mukomuko | 1 paket | 30.000.000 | | 0 | |

| Kategori Kegiatan | | Mulaian yang diabdikan (MKG) | | Kab. Mukomuko | 7,95% | 100.000.000 | APBD | 1,30% | 201.200.000 |
|---|--|------------------------------|-----------|----------------------|-------|-------------|------|-----------|----------------------|
| Pelatihan keterampilan bagi keluarga miskin | Jumlah pelaksanaan pelatihan keterampilan bagi keluarga miskin | Kab. Mukomuko | 1 kab | 63.000.000 | | | | | 63.000.000 |
| Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) | Jumlah kelompok usaha bersama (KUBE) | 15 Kecamatan | 80 KUBE | 55.000.000 | | | | 30 KUBE | 55.000.000 |
| Pendampingan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) | Jumlah kelompok usaha bersama (KUBE) | 15 Kecamatan | 0 | | | | | 0 | |
| Pembinaan Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terantar (ASLUT) | Jumlah Lanjut Usia Terantar yang menerima Program (ASLUT) | 15 Kecamatan | 75 orang | 40.000.000 | | | | 85 orang | 40.000.000 |
| Pembinaan Program Asistensi Sosial Penyandang Cacat Berat | Jumlah Penyandang Cacat Berat yang menerima Program Asistensi Sosial Penyandang cacat Berat | 15 Kecamatan | 20 orang | 38.000.000 | | | | 25 orang | 44.000.000 |
| Program Peningkatan Penanggulangan NAPZA Penyakit Menular Seksual Termasuk HIV/AIDS | Jumlah siswa/pelajar yang diberikan sosialisasi tentang NAPZA, penyakit menular seksual dan HIV/AIDS | Kab. Mukomuko | 400 orang | 46.800.000 | APBD | | | 400 orang | 53.800.000 |
| Sosialisasi Dears On NAPZA dan HIV/AIDS | Jumlah peserta sosialisasi dears on NAPZA dan HIV/AIDS | 400 Sekolah di Kab. Mukomuko | 400 orang | 48.800.000 | | | | 400 orang | 50.300.000 |
| URUSAN PEMERINTAH | | | | | | | | | |
| FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN | | | | | | | | | |
| Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | Kab. Mukomuko | 2 dokumen | 38.000.000 | APBD | | | 2 dokumen | 33.287.000 |
| Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Pelaksanaan | Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Pelaksanaan | Kab. Mukomuko | 2 dokumen | 30.000.000 | | | | 2 Dokumen | 33.287.000 |
| JUMLAH | | | | 3.869.000.000 | | | | | 4.518.524.000 |

Mukomuko / 4 Maret 2018

Kepala Dinas



HERLIAN S. Sos. M. Si

NIP. 196108071965031009

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2019 sebagai acuan bagi Perangkat Daerah (PD) yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Bagi satuan kerja pelaksana program, Rancangan RKPD Tahun 2019 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka delegasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2019 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam Rancangan RKPD Tahun 2019 dan kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2019 benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Dengan itu seluruh satker mulai membuat rencana aksi dalam upaya penggalan dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan Rancangan RKPD Tahun 2019 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan prinsip *safe guarding* akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.

Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dan keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

4.1. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kapasitas fiskal daerah pada dasarnya tercermin dalam besaran APBD. APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Untuk pendapatan daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain Lain Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Provinsi, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Dana Bantuan Keuangan Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya, dan Dana Insentif Daerah. Selanjutnya untuk pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah, dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Selain dana dari penerimaan daerah tersebut, daerah menerima dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat berupa dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan dan urusan bersama, yang dialokasikan untuk menunjang program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan berdasarkan prioritas dan bersifat penguasaan kepada perangkat daerah.

4.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Rencana pendapatan daerah Kabupaten Mukomuko untuk tahun anggaran 2019 mengalami kenaikan dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2018. Hal ini disebabkan oleh kenaikan rencana target sumber pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain lain pendapatan daerah yang sah. Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target sumber pendapatan daerah, maka pemerintah daerah terus melaksanakan upaya sebagai berikut :

1. Melakukan penyempurnaan terhadap landasan regulasi dalam rangka mengoptimalkan tergalinya potensi penerimaan, penataan, pengelolaan penerimaan daerah, peningkatan pembinaan dan pengawasan;

2. Meningkatkan koordinasi, pemantauan, dan pengendalian dengan PD terkait agar dapat teridentifikasi potensi penghambat tercapainya rencana penerimaan sejak dini untuk segera diselesaikan,
3. Menegakkan aturan hukum secara tegas dan konsisten yang disertai pengembangan pengawasan baik internal maupun eksternal dan pemberian reward dan punishment yang jelas;
4. Meningkatkan kehandalan sumberdaya manusia dari dukungan sarana dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan penerimaan daerah;
5. Mengembangkan sistem pemungutan dan pengelolaan pendapatan yang transparan, akuntabel, adil, efisien dan efektif;
6. Mengintensifkan upaya mendapatkan bagian yang lebih besar dari dana perimbangan terutama Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus untuk menutupi Fiscal gap;
7. Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan asset daerah untuk kepentingan publik.

Tabel 4.1
Jumlah Pendapatan Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Kabupaten Mukomuko

| No. | URAIAN | 2019 | 2020 |
|------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | PENDAPATAN | 1,017,699,939,381.00 | 1,078,688,608,738.00 |
| 1.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 85,168,089,796.00 | 90,474,241,832.00 |
| 1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | 8,914,563,350.00 | 9,806,019,685.00 |
| 1.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 3,774,681,645.00 | 3,850,175,278.00 |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 10,160,713,551.00 | 11,899,896,369.00 |
| 1.1.4 | Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah | 62,318,131,250.00 | 64,918,150,500.00 |
| 1.2 | Dana Perimbangan | 776,442,554,985.00 | 820,918,883,986.00 |
| 1.2.1 | Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 32,450,020,000.00 | 35,940,670,000.00 |
| 1.2.2 | Dana Alokasi Umum | 561,939,809,708.00 | 590,036,800,195.00 |
| 1.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 182,052,725,277.00 | 194,941,413,791.00 |

| | | | |
|-------|--|---------------------------|---------------------------|
| 1.3 | Lain-lain pendapatan daerah yang sah | 156,089,294,600.00 | 167,295,482,920.00 |
| 1.3.1 | Hibah | | |
| 1.3.2 | Dana Darurat | | |
| 1.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dan Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 31,030,941,600.00 | 37,237,129,920.00 |
| 1.3.7 | Dana Desa dan APBN | 125,058,353,000.00 | 130,058,353,000.00 |
| 1.3.8 | Dana Intensif Daerah (DID) | | |

Sumber : Rancangan Awal RKPD Tahun 2019.

Penerimaan pendapatan Kabupaten Mukomuko tahun 2019 masih diperoleh dari berbagai sumber yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kontribusi PAD terhadap total penerimaan pendapatan daerah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah. Kontribusi penerimaan pendapatan terbesar diperoleh dari dana perimbangan dimana dana tersebut diperoleh dari dana yang berasal dari APBD yang bertujuan untuk menutup celah fiskal (fiscal gap) sebagai akibat selisih kebutuhan fiskal (fiscal need) dengan kapasitas fiskal (fiscal capacity).

Komposisi penerimaan pendapatan terbesar masih pada pos Dana Perimbangan hal tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Mukomuko masih bergantung pada dan perimbangan. Jika ketergantungan tersebut berlanjut maka pemerintah Kabupaten Mukomuko tidak akan optimal dalam mengembangkan sendi-sendi perekonomian daerah sehingga untuk mengurangi ketergantungan tersebut diperlukan upaya-upaya yang meminimalisir guna meningkatkan proporsi pendapatan yang bersumber dari PAD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

4.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah, baik melalui belanja tidak langsung maupun belanja langsung. Belanja tidak langsung digunakan untuk belanja Pegawai, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Belanja Tidak terduga. Sedangkan belanja langsung digunakan untuk membiayai program/kegiatan prioritas baik untuk urusan

wajib/pilihan maupun urusan pendukung yang akan dilaksanakan oleh seluruh OPD.

Belanja Daerah tahun 2019 diarahkan pada pengelolaan belanja daerah (belanja langsung maupun tidak langsung) yang dilaksanakan dengan pola yang proporsional, efisien dan efektif dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Kebijakan Belanja Tidak Langsung pada tahun 2019 adalah:

- Gaji Pegawai Aparatur Sipil Negara dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Di tahun 2019 belanja gaji PNS/D disusun dengan mengantisipasi rencana pemberian gaji ke 13 dan gaji ke 14, access dan kenaikan tunjangan tunjangan. Di tahun 2019 sudah tidak memerhitungkan gaji untuk guru dan tenaga kependidikan di SMA/SMK dan Sekolah Inklusi serta SLB yang dialihkan menjadi kewenangan pemerintah provinsi;
- Anggaran untuk Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) di tahun 2019, Kenaikan TPP ini merupakan pengalihan dari efisiensi belanja perjalanan dinas dan honorarium pada kegiatan kegiatan, sehingga diharapkan penambahan TPP ini tidak menambah beban keuangan APBD. TPP ini diberikan kepada PNS dengan memperhatikan kinerja pegawai yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemberian TPP ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja PNS;
- Belanja Tidak Terduga merupakan anggaran penyediaan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2018 dan kemungkinan adanya kegiatan kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya yang disebabkan oleh bencana alam atau bencana lainnya.
- Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dilaksanakan berdasarkan. Penganggaran hibah dan bansos di tahun 2019 dilaksanakan dengan mempertimbangkan juga ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Belanja bantuan keuangan partai politik ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Belanja langsung merupakan belanja yang kinerja dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Kebijakan belanja langsung pada tahun 2019 antara lain :

- Penganggaran belanja langsung diimplementasikan melalui program dan kegiatan berdasarkan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mukomuko 2016-2021 dengan memperhatikan isu-isu strategis dan permasalahan mendesak yang harus ditangani di tahun 2019;
- Penganggaran Belanja Langsung disusun berdasarkan target capaian kinerja yang jelas dan terukur yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas serta efisiensi penggunaan anggaran;
- Penganggaran Belanja Langsung disusun menurut Perangkat Daerah baru beserta kewenangannya yang telah ditetapkan sebelumnya;
- Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, dilakukan pengurangan Belanja Pegawai untuk Honorarium PNS dan belanja perjalanan dinas, honorarium Non PNS disusun dengan memperhatikan kebutuhan nyata, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sasaran kinerja;
- Penganggaran belanja perjalanan dinas, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, dibatasi frekuensi dan jumlah harinya serta memperhatikan target kinerja yang ingin dicapai dari perjalanan dinas tersebut;
- Penganggaran Belanja Langsung disusun dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam rangka pencapaian sasaran program dan kegiatan secara efektif dan efisien;
- Dalam rangka mendukung tercapainya keterpaduan kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Mukomuko dengan kebijakan dan prioritas pembangunan di Provinsi dan Nasional, dilakukan sinkronisasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Bengkulu dan Nasional di tahun 2019.

Adapun kebijakan belanja Langsung Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2019 diarahkan untuk pencapaian prioritas pembangunan daerah Kabupaten Mukomuko pada tahun 2019 berkaitan dengan isu-isu

strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021 yakni sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas kehidupan beragama;
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Penanggulangan Kemiskinan;
4. Pembangunan Infrastruktur;
5. Pengembangan ekonomi kerakyatan;
6. Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan Reformasi birokrasi dan tata kelola;
7. Optimalisasi Pengembangan Sektor Unggulan yang Berdaya Saing Tinggi;
8. Interkonektivitas intra wilayah;
9. Peningkatan konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana
10. Pengendalian pertumbuhan penduduk;
11. Pengurangan emisi gas rumah kaca;
12. Swasembada beras dan kecukupan bahan pangan;
13. Peningkatan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan dan Peningkatan Budaya dan Prestasi Olahraga.

Untuk lebih jelasnya diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 4.2
asumsi belanja Tahun 2019-2020

| No. | URAIAN | 2019 | 2020 |
|------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 2 | Belanja | 1,029,199,939,381.00 | 1,085,188,608,738.00 |
| 2.1 | Belanja Tidak Langsung | 547,002,335,837.00 | 563,381,976,000.00 |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 353,368,902,837.00 | 360,119,461,000.00 |
| 2.1.4 | Belanja Hibah | 3,905,800,000.00 | 4,100,000,000.00 |
| 2.1.6 | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/dan Pemerintah Desa | 230,000,000.00 | 240,000,000.00 |



| | | | |
|------------|---|---------------------------|---------------------------|
| 2.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan/Desa | 198.497.633.000,00 | 197.927.545.000,00 |
| 2.1.8 | Belanja Tidak Terbaga | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 |
| 2.2 | Belanja Langsung | 482.197.603.544,00 | 521.806.632.738,00 |
| 2.2.1 | Belanja Pegawai | 15.000.000.000,00 | 15.000.000.000,00 |
| 2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 137.212.017.000,00 | 144.969.938.519,00 |
| 2.2.3 | Belanja Modal | 309.985.586.544,00 | 342.801.694.219,00 |

Sumber: Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

4.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Pada Tahun 2019 yang akan datang Pembiayaan Daerah masih tetap diarahkan pada hal-hal yang bersifat pengeluaran anggaran dan investasi Daerah.

Pengeluaran pembiayaan dalam RKPD Kabupaten Mukomuko tahun 2018 dirumuskan dengan mempertimbangkan penyertaan modal ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, Bank Perkreditan Rakyat Mukomuko. Penyertaan modal dilakukan dengan melihat potensi pengembangan BUMD serta potensi sumbangannya kepada penerimaan kabupaten Mukomuko.

Tabel 4.3
Asumsi pembiayaan Tahun 2019-2020

| No. | URAIAN | 2019 | 2020 |
|------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 3 | Pembiayaan Daerah | | |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan Daerah | 30,000,000,000.00 | 30,000,000,000.00 |
| 3.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TA Sebelumnya | 30,000,000,000.00 | 30,000,000,000.00 |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 18,500,000,000.00 | 23,500,000,000.00 |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 18,500,000,000.00 | 23,500,000,000.00 |

Sumber: Rancangan Awal RKPD Tahun 2019.

BAB V PENUTUP

4.1. Pedoman

Pada tahun 2019 Kabupaten Mukomuko telah memasuki *Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021*, berkaitan dengan hal tersebut, maka pada tahun 2019 Perencanaan *Perencanaan Kerja (RPJKA) Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko* pada Tahun 2019 ini mengacu pada dokumen *Perencanaan Daerah Jangka Panjang* tersebut.

Terwujudnya Masyarakat Yang *Pelegis, Mandiri dan Demokratis* Tahun 2021 di Kabupaten Mukomuko serta dalam mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Mukomuko yang *terarah, terpadu, komprehensif dan berkesinambungan* yang mengacu pada dokumen perencanaan yang ada, maka perlu didukung oleh:

1. Optimalisasi Pendayagunaan Institusi Dinas Sosial,
2. Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi,
3. Optimalisasi Sistem Sumber Kesejahteraan Sosial guna meminimalisir angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
4. Komitmen dari Pemerintah Daerah untuk merediasikan peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial,
5. Dukungan SDM yang potensial dan handal, Dinas Sosial berupaya mewujudkan mekanisme Pelayanan kesejahteraan sosial,
6. Terjalinnnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta partisipasi aktif dari seluruh Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Diharapkan dengan adanya dukungan dan kerjasama dan sinergitas, maka Dinas Sosial dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mukomuko.

4.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis tahun 2016-2021 merupakan acuan bagi seluruh jajaran aparaturnya Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko dalam menjalankan tugas dan fungsi guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sehingga keberadaan Dinas Sosial sebagai lembaga yang menangani pembangunan daerah bidang Pelayanan Dasar Kesejahteraan Sosial yang profesional dapat terus ditingkatkan. Implementasi Renstra ini mensyaratkan

pentingnya sinkronisasi dan koordinasi lintas bidang dengan tetap memperhatikan peran, kewenangan, tanggung jawab dan tugas masing-masing, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sikap yang mengedepankan ego sektoral harus dihilangkan agar terjadi sinergisitas, efisiensi pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial.

Dalam kaitan tersebut, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dalam mengawal implementasi Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko 2019 yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko 2016-2021 yang meliputi:

1. Setiap elemen dalam lingkup Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko berkewajiban untuk mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dengan sebaik-baiknya;
2. Renja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko 2019 menjadi pedoman setiap bidang dalam menyusun Rencana Kerja yang menjabarkan lebih lanjut visi, misi dan agenda serta berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan secara terukur, terarah dan dapat dilaksanakan pada tahapan rencana tahunan, termasuk secara kreatif dan inovatif mendesain program-program terobosan dan prioritas sebagai upaya percepatan kesejahteraan sosial di Kabupaten Mukomuko.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 kedepannya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan RKA/DPA Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko tahun 2019, yang bertujuan untuk mewujudkan pencapaian Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko 2016-2021 serta mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Mukomuko periode 2016-2021.

Lebih dari itu, adapun tujuan dari perencanaan yang baik ialah tidak sekedar untuk menghasilkan dokumen rencana yang tersusun rapi, karena tanpa Upaya untuk merealisasikan rencana tersebut maka suatu perencanaan tidak akan berarti apa-apa. Oleh karenanya komitmen seluruh pihak (khususnya pemerintah daerah) menjadi bagian penting untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan, baik sasaran kuantitatif maupun kualitatif. Dukungan semua pihak demi terlaksananya program-program dalam Renja Dinas Sosial tahun 2019 ini menjadi jaminan atas pencapaian target dan sasaran yang ditetapkan.